



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1531, 2015

KEMEN-PPA. Grand Design. Keterwakilan
Perempuan. DPR. DPD. DPRD. Tahun 2019.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

GRAND DESIGN PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan keterwakilan politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan kualitas demokrasi yang berkeadilan gender guna mempercepat terwujudnya kesetaraan gender di bidang politik dan pengambilan keputusan;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan peningkatan keterwakilan politik perempuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun langkah strategis dan koordinasi secara sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak tentang *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1482);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG *GRAND DESIGN* PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2019.

Pasal 1

Grand Design Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Grand Design Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2019 dan meningkatkan serta memperkuat representasi politik perempuan.

Pasal 3

- (1) *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2019 dimaksudkan sebagai acuan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menyusun dan mengefektifkan langkah operasional dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2015

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

GRAND DESIGN PENINGKATAN KETERWAKILAN
PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMILU
TAHUN 2019

GRAND DESIGN

PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2019

A. Pendahuluan

Sebetulnya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, kecuali mungkin Rwanda, tidak ada satupun negara di dunia dewasa ini, meskipun itu termasuk negara-negara Skandinavia yang keterwakilan perempuannya di parlemen mencapai lebih dari 30%, dapat mengklaim sebagai negara demokrasi. Mengapa demikian? Jawabannya jelas, tidak satupun negara tersebut yang saat ini telah mencapai keterwakilan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam koridor-koridor kekuasaan. Meskipun demikian, jika merujuk pada laporan *Inter-Parliamentary Union*, 2009 misalnya, justru dalam 10 tahun terakhir ini kita sedang mengalami pengalaman yang luar biasa dalam hal tingkat keterwakilan politik perempuan di dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak tahun 2000, sekitar 27 perempuan di dunia telah menempati posisi eksekutif tertinggi di negaranya (Jalalzai, 2008). Sementara itu, pada saat yang bersamaan, kita juga menyaksikan bahwa sekitar 23% dari posisi dalam Mahkamah Tinggi Nasional diduduki oleh perempuan (William dan Thames, 2008). Sebagai tambahan, partai-partai politik, kebanyakan akibat diperlakukannya undang-undang kuota,

memperlihatkan meningkatnya partisipasi politik perempuan jika dibandingkan masa lalu (Caul 1999).

Kemudian bagaimana dengan keterlibatan politik perempuan dalam parlemen? Ini sangat penting karena parlemen adalah institusi yang utama untuk keterwakilan masyarakat dalam negara-negara demokratis. Ini merupakan institusi demokratik yang penting karena para pemilih individual dalam masyarakat dapat memengaruhi atau memiliki dampak terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Masalahnya, jika mau disebut demikian, sistem pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen sangat bervariasi di setiap negara, dan karenanya sebagai akibatnya pola keterwakilan anggota parlemen juga sangat bervariasi.

A.1. partisipasi politik perempuan Indonesia

Ternyata gambaran meningkatnya partisipasi politik perempuan jika dibandingkan dengan masa lalu tidak selalu berbanding lurus dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Itu yang terjadi dengan kasus Indonesia. Hasil Pemilu Legislatif dalam Pemilu 2014 yang baru lalu memperlihatkan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah, dan bahkan semakin memburuk jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2009 proporsi anggota parlemen perempuan mencapai 18,2% sementara pada pemilu yang baru lalu keadaannya justru menurun menjadi 17,3%.

Ada banyak faktor atau hambatan di balik rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Secara sederhana kita bisa membaginya dalam dua faktor yakni (1) faktor budaya, dan (2) faktor prosedural. Pada yang duluan kita melihat langkanya perempuan yang terlibat dalam proses-proses politik, khususnya dalam politik elektoral, karena politik dianggap sebagai domainnya laki-laki (*men's realm*). Dan ini sangat berkaitan dengan hal sebagai berikut; (a) budaya patriarki di mana secara tradisional perempuan umumnya “dipinggirkan” dari jabatan-jabatan publik, termasuk sebagai anggota parlemen; (b) adat dan agama. Ternyata dalam banyak kasus di Indonesia, pembagian peran sosial gender dalam masyarakat mendapatkan legitimasi dan menjadi keyakinan peran sosial gender, melalui doktrin-doktrin dan praktek-praktek adat dan agama yang secara langsung maupun tidak, membatasi dan bahkan mengekang potensi perempuan untuk terlibat lebih jauh dalam dunia publik,

termasuk dalam parlemen. Kemudian (c), kurangnya pengalaman perempuan, dan ini sangat berkaitan dengan kebanyakan perempuan yang dikondisikan, atau bahkan “dipaksa” untuk berkiprah dalam jabatan-jabatan “feminin”, dan dengan jabatan-jabatan seperti itu menjadi sukar bagi perempuan untuk bisa masuk dalam “politik formal” seperti parlemen; dan (d) tanggung jawab keluarga sebagian besar dilimpahkan pada perempuan, dan akibatnya sangat sulit bagi perempuan untuk membagi waktu antara keluarga dan politik.

Sementara itu pada yang belakangan kita bisa melihatnya dari 3 faktor sebagai berikut; (a) proses nominasi partai politik yang tidak adil, dan cenderung tidak ramah perempuan. Dalam proses nominasi calon atau kandidat anggota parlemen biasanya dilakukan melalui siklus keputusan “tertutup”, dan acapkali melalui cara-cara yang tidak transparan, tidak demokratis dan bahkan KKN. Ironisnya, dalam banyak kasus, ini sangat sejalan dengan upaya-upaya mendiskriminasikan kandidat perempuan; (b) sistem pemilu. Ada berbagai sistem pemilu yang digunakan tapi masalahnya seringkali dalam prakteknya tidak mempertimbangkan kepentingan dan keterwakilan perempuan di dalamnya (tidak ramah perempuan); dan (c) kampanye politik. Ini berkaitan dengan persoalan pendanaan dan pembentukan organisasi yang efektif selama kampanye pemilu. Dan lagi-lagi kegiatan kampanye ini, langsung maupun tidak, kurang memperhitungkan kandidat perempuan kecuali perempuan hanya diperlakukan sebagai “*vote getter*” (pendulang suara).

Dalam bahasa yang sederhana hambatan partisipasi politik perempuan dalam politik parlemen bermuara pada 4 C yakni, (a) *Cash* (*economic obstacle*) yang berkaitan dengan modal, kesejahteraan dan kemiskinan; (b) *Childcare* (bahkan *Family Care*) yang melibatkan tanggung jawabnya atas anak, orang tua, dan bahkan orang sakit dalam keluarga; (c) *Culture* (*Culture of Politics* dan *Culture of Society*) yang memperlihatkan “politik” sangat diwarnai dengan ciri dominasi, konfrontasi, aturan main dan gaya politik maskulin laki-laki; dan (d) *Confidence* yang berkaitan dengan ekspose dan kritik publik terhadap keterlibatan perempuan dalam politik, serta terbatasnya akses perempuan ke ruang publik.

A.2. Perempuan dan Sistem Pemilu

Meskipun demikian, seluruh hambatan tersebut, baik budaya maupun prosedural, harus dilihat dan diperlakukan secara hati-hati. Dalam kasus Indonesia, walaupun hasilnya masih jauh dari menggembirakan tapi keterwakilan politik perempuan dalam parlemen sejak tahun 2004 menampilkan nuansa yang berbeda-beda jika ini dikaitkan dengan implementasi dari sistem pemilu yang digunakan. Di tahun 2004, caleg perempuan yang terpilih adalah sebagian dari mereka merupakan aktivis perempuan partai dan juga beberapa dari kelompok LSM. Oleh karena sistem proporsional setengah terbuka, keterpilihan caleg perempuan yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup memadai dapat terjadi. Hal yang berbeda terjadi pada Pemilu 2009 dan selanjutnya, manakala sistem pemilu diubah menjadi sistem proporsional terbuka. Tidak jauh berbeda dengan hasil Pemilu 2009, caleg perempuan terpilih di DPR ataupun DPRD dari hasil Pemilu 2014 adalah mereka yang memiliki kekuatan pengaruh secara ekonomi dan politik di masyarakat dan mereka yang memiliki jejaring kekerabatan dengan tokoh masyarakat dan elite politik lokal. Artinya, keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif masih rendah dikarenakan adanya perubahan-perubahan sistem pemilihan umum yang dilakukan.

Kebijakan terkait keterwakilan politik perempuan dimulai sejak Pemilu 2004 (UU No.12 tahun 2003). Kala itu, dalam pencalonan anggota DPR di setiap daerah pemilihan, partai politik dapat mengajukan sebanyak-banyaknya 30 persen calon perempuan di daftar calon tersebut. Hasilnya adalah meski regulasi tersebut lemah dalam mendorong partai politik untuk mendaftarkan caleg perempuannya, ada peningkatan jumlah caleg perempuan terpilih dari 9 persen di Pemilu 1999 menjadi 11 persen di Pemilu 2004. Desakan untuk memperkuat kuota gender dengan pemberian sanksi dan pengaturan nomor urut untuk caleg perempuan di setiap daftar calon adalah perubahan yang signifikan dalam Pemilu 2009. Hasilnya adalah peningkatan jumlah caleg perempuan terpilih menjadi 18 persen di Pemilu 2009. Untuk Pemilu 2014, kuota gender kembali diperkuat dengan mengatur secara lebih tegas oleh KPU dalam persoalan nomor urut perempuan di daftar agar memperbesar keterpilihan mereka. Hasilnya adalah sedikit menurun menjadi 17 persen di Pemilu 2014.

Setelah Reformasi, hasil Pemilu menunjukkan bahwa jumlah keterwakilan perempuan secara perlahan meningkat. Jumlah caleg perempuan di DPR nasional pun terjadi peningkatan signifikan setelah adanya kebijakan *affirmative action* untuk menempatkan minimal 30 persen perempuan dalam daftar caleg di setiap partai politik. Dalam Pemilu 1999, dengan sistem pemilihan proporsional tertutup, hanya terdapat 19 persen caleg perempuan yang mendaftar, dan sekitar 9 persen caleg tersebut terpilih sebagai anggota DPR RI. Meskipun sistem pemilihan telah mengatur secara rinci dan ketat terhadap keterwakilan perempuan di DPR sejak pemilu 2004, namun hasilnya belum menggembirakan. Walaupun dalam pemilu 2004, 2009 dan 2014 caleg perempuan telah melampaui jumlah dari *affirmative action* yang diinginkan yaitu lebih dari 30 persen, sayangnya jumlah caleg yang terpilih belum mampu melewati angka kuota tersebut. Untuk lebih jelasnya ada baiknya melihat tabel berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Caleg Perempuan DPR RI dan Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu Era Reformasi

	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014
Jumlah Caleg Perempuan DPR RI	19 persen	33 persen	34,7 persen	37 persen
Jumlah Caleg Perempuan terpilih DPR RI	9 persen	11 persen	18 persen	17 persen

Secara lebih rinci, apabila kita perhatikan data di setiap partai politik yang berhasil memenangkan kursi di DPR RI, maka data tersebut menyajikan sesuatu hal yang lebih menarik. Sebut saja PKS yang mampu menempatkan caleg perempuan jauh melampaui angka 30 persen di setiap pemilu, namun partai ini malah memiliki jumlah perempuan terendah di antara partai lain yang ada di DPR yaitu di bawah 10 persen. Sementara itu, dua partai besar yaitu PDI-P dan Golkar, mengindikasikan jumlah caleg perempuan yang terpilih naik seiring dengan meningkatnya jumlah caleg perempuan yang didaftarkan ke KPU. Partai menengah lainnya, seperti PAN dan PKB juga mengalami hal yang sama. Sementara, partai baru seperti Hanura dan Gerindra menunjukkan tren yang belum stabil pada keterpilihan caleg

perempuan mereka. Data dari setiap partai ini menunjukkan bahwa jumlah keterpilihan perempuan memiliki variasi yang beragam dan tidak stabil sehingga data agregat secara nasional pun juga mengikuti hal yang sama. Partai besar dan menengah memiliki potensi untuk terus meningkatkan jumlah perempuan di DPR, sementara partai baru masih perlu melewati satu atau dua pemilu lagi untuk melihat stabilitas perolehan suara mereka.

Tabel 2
Prosentase Caleg Perempuan DPR RI Partai Politik Peserta Pemilu
2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014

	Partai Politik	Pemilu 2004		Pemilu 2009		Pemilu 2014	
		Caleg Perempuan (%)	Caleg Perempuan Terpilih (%)	Caleg Perempuan (%)	Caleg Perempuan Terpilih (%)	Caleg Perempuan (%)	Caleg Perempuan Terpilih (%)
1	PD	27	14	33.2	22,9	36,6	21,3
2	GOLKAR	28.3	14.2	29.8	16,9	36	17,6
3	PDI-P	28.3	11.1	34.8	18	35,7	19,3
4	PKS	40.3	10.4	37.1	5,2	38,8	2,5
5	PAN	35	14.2	30.1	15,2	36,7	18,4
6	PKB	37.6	13.2	34	25	37,6	21,3
7	PPP	22.3	5.2	27	15,7	39	25,6
8	GERINDRA			29,3	15,4	36,4	15
9	HANURA			30,7	25	36,4	12,5
10	NASDEM					40,4	11,4

Sumber: PUSKAPOL FISIP UI, diolah dari data KPU

Di samping itu, data yang menarik juga bisa dilihat dalam ruang lingkup daerah pemilihan (dapil) dari pemilu DPR RI. Tabel 3 menceritakan bahwa ada beberapa dapil yang mengalami kenaikan signifikan seperti di Sulawesi Barat (sebesar 66 persen) ataupun Jawa Tengah (sebanyak 43 persen). Sementara itu, beberapa dapil mengalami penurunan drastis seperti Maluku Utara dan Kepulauan Riau. Beberapa dapil seperti Jawa Barat 4 dan Banten 1 tidak mengalami perubahan. Maka data ini juga menunjukkan bahwa keterpilihan caleg perempuan tidak dibatasi oleh perbedaan karakter wilayah berdasarkan ekonomi ataupun sosial. Dari tabel ini hal yang menarik adalah potensi kenaikan jumlah keterwakilan perempuan dapat dilakukan di mana saja manakala masalah serius yang dihadapi oleh perempuan juga ada di banyak wilayah di Indonesia.

Tabel 3
Perubahan Jumlah Caleg Perempuan Terpilih dari Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 di Sejumlah Daerah Pemilihan DPR

No	Dapil	Alokasi Kursi	Jumlah Calon Perempuan Terpilih	Persen 2014	Persen 2009	Catatan Perubahan
1	Bengkulu	4	3	75.0	50	Naik 25%
2	Sulawesi Barat	3	2	66.7	0	Naik 66,7%
3	Jawa Barat 4	6	4	66.7	66,7	Tidak ada
4	Jawa Tengah 4	7	4	57.1	14,29	Naik 42,81%
5	Maluku	4	2	50.0	25	Naik 25%
6	Banten 1	6	3	50.0	50	Tidak ada
7	Jawa Tengah 8	8	3	37.5	0	Naik 37,5%
8	Kalimantan Timur	8	3	37.5	25	Naik 12,5%
9	Sulawesi Selatan 1	8	3	37.5	50	Turun 12,5%
10	Kep. Riau	3	1	33.3	66,7	Turun 33,3%
11	Maluku Utara	3	1	33.3	100	Turun 66,7%
12	DKI Jakarta 1	6	2	33.3	0	Naik 33,3%
13	Jawa Barat 6	6	2	33.3	0	Naik 33,3%
14	Sulawesi Utara	6	2	33.3	50	Turun 12,5%
15	Sumatera Selatan 2	9	3	33.3	11,11	Turun 22,2%
16	Lampung 2	9	3	33.3	22,22	Naik 11,1%
17	Jawa Barat 7	10	3	30.0	40	Turun 10%
18	Kalimantan Barat	10	3	30.0	10	Naik 20%

Sumber: PUSKAPOL FISIP UI, diolah dari berbagai data

A.3. Perempuan dan Partai Politik

Apa yang kita pelajari di sini dari keterpilihan perempuan yang beragam dari tidak stabil ini? Secara hukum atau undang-undang sebagaimana tercatat dalam UU No.2/2011 tentang Partai Politik dan UU No.8/2012 tentang Pemilu memberikan kesempatan yang luas dan terbuka untuk perempuan berkiprah dalam parlemen. Tapi ternyata dalam realitas politik Indonesia, keterpilihan dan keterwakilan perempuan dalam parlemen masih belum memperlihatkan hasil yang memuaskan alias masih jauh api dari panggang jika kita kaitkan dengan capaian kuota 30%. Sebagaimana sudah sedikit disinggung, ini sangat berkaitan dengan peran dan posisi partai politik di balik mendorong atau mempromosikan keterwakilan perempuan di parlemen. Ini artinya jika parlemen hilirnya, maka partai politik adalah hulunya. Persisnya partai-partai politik adalah organisasi yang seharusnya memberikan pembekalan dan pendidikan bagi perempuan

sebelum mereka masuk atau mencalonkan diri sebagai caleg. Partai politik mempersiapkan, memberikan fasilitas dan bahkan menyediakan dana yang memadai untuk kader-kader perempuan dalam bertarung dalam politik elektoral. Tapi kenyataannya, partai-partai politik di Indonesia, baik partai besar apalagi partai-partai gurem, tidak atau belum terlalu memadai dalam mempersiapkan kader-kadernya dengan terorganisir, sistematis dan berkelanjutan. Memang tidak hanya khusus buat perempuan karena ternyata ini juga terjadi dengan laki-laki.

Dalam banyak kasus di berbagai partai politik yang ada, kaderisasi tidak berjalan dengan baik. Rekrutmen juga tampak sekali terkesan asal-asalan, dan biasanya hanya dilakukan menjelang pemilihan umum. Belum lagi soal promosi, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masih lebih banyak absennya. Apalagi soal isu dan peran politik perempuan masih sangat jarang, jika tidak mau dikatakan tidak ada, dalam diskusi-diskusi, strategi dan taktik partai politik memenangkan pemilu kecuali lebih banyak perempuan diperlakukan sebagai penggembira politik. Partai-partai politik kelihatannya belum terlalu serius menjaring kader-kader politik perempuan melalui jejaring organisasi-organisasi kemasyarakatan, kampus, komunitas dan relasi-relasi sosial lainnya. Yang terjadi, sebagaimana semakin terlihat dalam pemilu yang baru lalu, partai-partai politik mencari jalan pintas dengan merekrut dan mempromosikan istri, anak, adik dan kerabat perempuan para elite partai untuk sekedar memenuhi kota 30%. Bahkan partai politik seringkali juga memanfaatkan artis, pengusaha perempuan atau mereka yang punya modal uang atau popularitas. Tidak mengherankan juga apabila dalam pemilu terakhir banyak perempuan yang bertarung dalam politik elektoral atau kemudian yang duduk di parlemen, pusat maupun daerah, yang berasal dari dinasti politik, pengusaha maupun artis yang mengandalkan popularitasnya.

Sekarang bagaimana dengan keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan Daerah (DPD)? Dalam konteks yang berbeda, keterwakilan perempuan di DPD terlihat lebih baik. Pada tahun 2004, manakala DPD pertama kali dibentuk, jumlah anggota DPD perempuan adalah 18 persen. Pada tahun 2009 meningkat menjadi 28,8 persen dan sedikit menurun menjadi 25,8 persen di tahun 2014.

Apabila ditelisik lebih jauh, keterwakilan perempuan di DPD masih menyisakan persoalan manakala ada 11 provinsi yang belum memiliki anggota perempuan di tahun 2014. Mereka adalah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, NTT, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Aceh, Lampung, Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan ada tiga provinsi dengan lebih dari 75 persen anggota perempuan di DPD yaitu Riau, Sumatera Selatan dan Gorontalo.

Dari data DPD ini, hal yang menarik untuk dieksplorasi adalah jumlah kandidat perempuan yang berhasil lebih baik dari pencapaian di DPR karena kandidat perempuan memiliki keleluasaan lebih luas ketimbang kandidat yang berasal dari partai politik. Namun demikian, di beberapa provinsi yang tidak pernah menyumbangkan anggota perempuan di DPD juga menarik di perhatikan karena ada kemungkinan dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang menghambat partisipasi politik perempuan tersebut. Sebaliknya, hal yang sama juga terjadi di daerah dengan jumlah keterwakilan perempuan tinggi yaitu apa yang memperkuat perempuan untuk memiliki keinginan kuat dalam berpolitik.

A.4. Indonesia dan Dunia

Bagaimana potret keterwakilan politik perempuan di parlemen jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia? Dalam 20 tahun terakhir ini, sebagaimana dikutip dalam laporan *Inter-Parliamentary Union*, 2015, kita menjadi saksi dalam peningkatan yang luar biasa dari keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam parlemen di seluruh dunia. Rata-rata keterwakilan perempuan dalam parlemen nasional secara global meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar 11,3 persen di 1995 menjadi sekitar 22,1 persen di 2015 (naik sekitar 10,8 point) dengan pengecualian di 2014, kenaikan rata-rata agak melambat hanya 0,3 point.

Hampir semua kawasan di dunia memperlihatkan peningkatan dalam keterwakilan perempuan di parlemen meski peningkatan yang sangat luar biasa antara 1995 hingga 2015 adalah Rwanda (+59.5 point, mencapai 63.8% pada 2015), Andorra (+46.4 point dengan 50% pada 2015), dan Bolivia (+42.3 point dengan 53.1% pada 2015). Dengan perubahan besar ini terjadi diversifikasi dari negara-negara yang berada di papan atas urutan dunia dalam hal keterwakilan

perempuan di parlemen. Sebelumnya pada 1995, IPU mencatat bahwa delapan dari sepuluh negara tersebut berada di kawasan Eropa, dan lima di antaranya berada di sub-kawasan negara-negara Skandinavia/Nordic. Saat ini pada 2015, terdapat keseimbangan kawasan dengan 4 negara berasal dari kawasan Sub-Sahara Afrika, dan tiga negara dari kawasan Amerika. Hanya tiga negara yakni, Swedia, Finlandia dan Seychelles yang tetap konsisten masuk 10 besar negara baik pada 1995 maupun 2015. Untuk lebih jelasnya ada baiknya melihat Tabel di bawah ini.

Tabel 4
Negara-negara Urutan Teratas dalam Keterwakilan Perempuan di Parlemen
(1995 vs. 2015)

1 Januari 1995			1 Januari 2015		
Negara	Kawasan	% perempuan	Negara	Kawasan	% perempuan
Swedia	Nordic/Eropa	40,4	Rwanda	Afrika	63,8
Norwegia	Nordic/Eropa	39,4	Bolivia	Amerika	53,1
Denmark	Nordic/Eropa	33,5	Andorra	Eropa	50,0
Finlandia	Nordic/Eropa	33,5	Kuba	Amerika	48,9
Belanda	Eropa	32,7	Seychelles	Afrika	43,8
Seychelles	Afrika	27,3	Swedia	Nordic/Eropa	43,6
Austria	Eropa	26,8	Senegal	Afrika	42,7
Jerman	Eropa	26,3	Finlandia	Nordic/Eropa	42,5
Islandia	Nordic/Eropa	25,4	Ekuador	Amerika	41,6
Argentina	Amerika	25,3	Afrika Selatan	Afrika	41,5

Sumber: IPU, 2015

Bagaimana dengan Indonesia? Tampaknya wilayah Asia di mana Indonesia ada di dalamnya, masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kawasan dunia lainnya seperti kawasan Amerika, NordicN/Eropa dan Afrika. Meskipun pada saat bersamaan, secara rata-rata negara-negara Asia mempromosikan lebih banyak perempuan di parlemen dibandingkan dengan negara-negara Arab atau Pasifik. Tapi memang agregasi kenaikannya memang sangat moderat yakni sekitar 13,2 persen pada 1995 menjadi 18,5 persen pada 2015 (+5,3 point). Meski sebagai catatan di kawasan Timur Tengah, ada dua negara yakni Tunisia dan Aljazair yang pada 2015 memiliki keterwakilan perempuan di parlemen melampaui kuota 30 persen. Pada 1995, tidak ada

satu pun negara di Asia yang memiliki 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. China dan Korea Utara masing-masing memiliki sekitar 21 dan 20,1 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Hanya satu negara, pada 2015, Timor Leste yang melampaui *threshold* 30 persen, dengan 38,5 persen. Semetara yang mendekati adalah negara Nepal (29,5 persen), Afghanistan (27 persen), dan Filipina (27 persen). Sebaliknya Indonesia justru mengalami kemunduran dari 18,2 persen pada 2009 menjadi 16,8 persen pada 2014 (-1,4 point).

Beberapa negara demokrasi di Asia seperti Korea Selatan dan India ternyata masih memiliki angka keterwakilan perempuan yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia yaitu sebesar 16,3 persen (untuk Korsel) dan 12 persen (untuk India). Sebaliknya berbeda jauh dengan Singapura misalnya, yang mengalami kenaikan keterwakilan perempuan secara substansial dalam 20 tahun belakangan ini yakni dari 3,7 persen pada 1995 menjadi 25,3 persen pada 2015 (+21,6 point). Apabila dibandingkan dengan pencapaian keterwakilan perempuan Indonesia dengan hasil di dunia, maka hasilnya menunjukkan Indonesia masih di bawah rata-rata pencapaian seluruh negara menurut IPU pada tahun 2015. Saat ini, ada sebanyak 22 persen perempuan menempati jabatan sebagai anggota legislatif di seluruh dunia. Bahkan secara khusus, di Asia, 19 persen perempuan memiliki jabatan di lembaga legislatif.

B. Permasalahan dalam Keterwakilan Politik Perempuan di Indonesia

B.1. Tren Keterpilihan Perempuan di Lembaga Legislatif

Secara nasional persentase keterwakilan perempuan di legislatif hasil pemilu 2014 tidak mengalami kenaikan, atau dengan kata lain mengalami stagnasi. Capaian pada pemilu 2009 yang untuk pertama kali jumlah anggota perempuan di DPR mencapai 100 orang merupakan fenomena yang menarik dicermati. Berdasarkan kajian Puskapol terhadap hasil pemilu 2009, ditemukan sejumlah faktor yang memengaruhi kenaikan tersebut walaupun tidak bisa dipastikan ada faktor yang paling determinan. Faktor regulasi khususnya pengaturan mengenai penempatan caleg perempuan minimal satu di antara tiga nama (lihat UU No.10/2008) memberikan pengaruh pada ditempatkannya caleg perempuan di nomor urut atas yang berpeluang terpilih lebih besar. Kebijakan afirmatif dalam penempatan calon baru pertama kali diberlakukan pada pemilu 2009, dan memiliki pengaruh signifikan terhadap peluang keterpilihan.

Faktor non regulasi juga berpengaruh terhadap keterpilihan perempuan terutama kondisi di daerah pemilihan, seperti budaya patriarki, faktor latar belakang etnis, geografis, dan faktor dinamika politik lokal, semuanya saling mempengaruhi keterpilihan perempuan. Sikap resistensi masyarakat terhadap perempuan yang memasuki arena politik (menjadi caleg) juga masih dominan berkontribusi pada penerimaan terhadap caleg perempuan. Faktor mekanisme internal partai juga perlu diperhitungkan dalam hasil pemilu terkait keterpilihan caleg perempuan. Cukup signifikannya jumlah caleg terpilih yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan elite politik/pemerintahan juga dapat dilihat sebagai konsekuensi proses pencalonan di partai politik yang cenderung tertutup dan elitis.

Keterpilihan caleg perempuan DPR RI berdasarkan provinsi menunjukkan gambaran tren yang tidak konsisten dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal. Dari 77 dapil DPR yang tersebar di 34 provinsi, terdapat 7 provinsi yang kursinya tidak berhasil direbut oleh caleg perempuan. Ketujuh provinsi itu adalah Aceh, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Papua Barat. Sementara provinsi seperti Sumatera Barat, Riau, dan Nusa Tenggara Barat, rata-rata hanya satu kursi yang berhasil direbut oleh caleg perempuan. Simak informasi berikut ini:

Tabel 5
Jumlah Perolehan Kursi Anggota DPR 2014-2019 Berdasarkan Provinsi

NO	Provinsi	Laki-laki	Perempuan
1	Aceh	13	0
2	Sumatera Utara	27	3
3	Sumatera Barat	13	1
4	Riau	10	1
5	Jambi	5	2
6	Sumatera Selatan	14	3
7	Bengkulu	1	3
8	Lampung	13	1
9	Kep Riau	2	1
10	Bangka Belitung	3	0
11	DKI Jakarta	17	4
12	Jawa Barat	72	19
13	Jawa Tengah	63	14
14	DI Yogyakarta	6	2

15	Jawa Timur	76	11
16	Banten	17	5
17	Bali	9	0
18	Nusa Tenggara Barat	9	1
19	Nusa Tenggara Timur	13	0
20	Kalimantan Barat	7	3
21	Kalimantan Timur	5	3
22	Kalimantan Tengah	5	1
23	Kalimantan Selatan	11	0
24	Gorontalo	3	0
25	Sulawesi Utara	4	2
26	Sulawesi Tenggara	4	1
27	Sulawesi Selatan	19	5
28	Sulawesi Barat	12	5
29	Sulawesi Tengah	51	1
30	Maluku	2	2
31	Maluku Utara	2	1
32	Papua	9	1
33	Papua Barat	3	0

Sumber: Keputusan KPU No. 416/Kptsn/KPU/Tahun 2014

Sementara untuk DPD, persentase keterpilihan perempuan sebagai anggota DPD memang lebih tinggi dibandingkan DPR tetapi masih ada juga sejumlah provinsi yang tidak ada keterwakilan perempuan di DPD. Berdasarkan data KPU, ada 11 provinsi yang tidak ada calon anggota perempuan yang terpilih sebagai anggota DPD. Yaitu Aceh, Lampung, Kep Riau, Bangka Belitung, Bali, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat. Simak informasi berikut ini.

Tabel 6
Jumlah Perolehan Kursi Anggota DPD 2014-2019 Berdasarkan Provinsi

NO	Provinsi	Laki-laki	Perempuan
1	Aceh	4	0
2	Sumatera Utara	3	1
3	Sumatera Barat	3	1
4	Riau	1	3
5	Jambi	2	2
6	Sumatera Selatan	1	3
7	Bengkulu	2	2
8	Lampung	4	0

NO	Provinsi	Laki-laki	Perempuan
9	Kep Riau	4	0
10	Bangka Belitung	4	0
11	DKI Jakarta	3	1
12	Jawa Barat	3	1
13	Jawa Tengah	3	1
14	DI Yogyakarta	3	1
15	Jawa Timur	3	1
16	Banten	3	1
17	Bali	4	0
18	Nusa Tenggara Barat	2	2
19	Nusa Tenggara Timur	4	0
20	Kalimantan Barat	2	2
21	Kalimantan Timur	4	0
22	Kalimantan Tengah	3	1
23	Kalimantan Selatan	3	1
24	Gorontalo	1	3
25	Sulawesi Utara	2	2
26	Sulawesi Tenggara	3	1
27	Sulawesi Selatan	4	0
28	Sulawesi Barat	4	0
29	Sulawesi Tengah	3	1
30	Maluku	2	2
31	Maluku Utara	3	1
32	Papua	4	0
33	Papua Barat	4	0

Sumber: Keputusan KPU No. 417/Kptsn/KPU/Tahun 2014

Jika disandingkan antara keterpilihan perempuan untuk DPR dan DPD (Tabel 5 dan Tabel 6) berdasarkan provinsi, maka ada 5 provinsi yang sama sekali tidak ada perempuan terpilih. Lima provinsi itu adalah: Aceh, Bangka Belitung, Bali, NTT, dan Papua Barat.

Perolehan kursi perempuan hasil pemilu 2014 di DPRD provinsi dan kabupaten/kota lebih baik daripada di DPR dan DPD RI. Berbagai upaya sistematis yang telah dilakukan sejak pemilu 2004 untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di DPR dirasakan belum juga memberikan hasil yang memuaskan. Perolehan suara (dan kursi) seperti merangkak naik atau turun di *polling station* dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Pada pemilu terakhir di tahun 2014, jumlah kursi bagi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat nasional (DPR) berkisar 17 persen – angka ini lebih

rendah dari pemilu 2009 (18%). Setelah empat pemilu dilaksanakan secara demokratis, perolehan kursi perempuan di tingkat nasional belum menembus angka 20 persen. Agaknya angka 'magis' (30 persen) keterwakilan perempuan di tingkat nasional masih menjadi mimpi. Perolehan kursi bagi perempuan di DPD bahkan lebih jelek lagi. Meskipun terdapat 34 perempuan (26 persen) di antara 132 anggota DPD, namun masih ada 11 provinsi tidak mempunyai wakil perempuan di DPD RI.

Tabel 7
Data Perolehan Kursi Legislatif Hasil Pemilu 2014

Legislatif	Jumlah kursi laki- laki	Persen	Jumlah kursi perempuan	Persen	Total kursi
DPR RI	463	83%	97	17%	560
DPD RI	98	74%	34	26%	132
DPRD Provinsi	1776	84%	336	16%	2112
DPRD Kab/Kota*	14302	86%	2303	14%	16605
Total	16.639	86%	2.770	14%	19.409

Keterangan: *) Data dari 481 kab/kota. Diolah oleh PUSKAPOL FISIP UI.

Data dalam tabel merupakan bentuk generalisasi yang tidak menggambarkan perkembangan keterwakilan perempuan di daerah-daerah dengan baik. Perkembangan keterwakilan perempuan lebih dinamis dan tidak berjalan lurus. Dapat dikatakan jika perolehan suara (dan kursi) bagi perempuan di DPR dan DPD tingkat nasional tidak terlalu menggembirakan maka perolehan suara (dan kursi) bagi perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di tingkat daerah nampaknya lebih menjanjikan. Tren baik ini dapat dilihat dari data perolehan kursi bagi perempuan di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Jika kita membagi perolehan kursi keterwakilan berdasarkan kategori rendah-sekali (0-9%), rendah (10-19%), sedang (20-29%), dan tinggi (lebih besar atau sama dengan 30%), maka nampak perbedaan pencapaian di Pusat dan Daerah. Dengan pembagian kursi sedemikian maka nampak masih rendahnya perolehan kursi keterwakilan perempuan di tingkat nasional (17 persen). Sementara itu sudah terdapat keterwakilan di atas 20 persen di sejumlah DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Dan, bahkan di DPRD Kabupaten/Kota terdapat tiga Kabupaten/Kota yang keterwakilan

perempuannya mencapai di atas 40 persen. Tabel di bawah ini memperlihatkan perbedaan perolehan kursi perempuan di antara lembaga legislatif di ketiga tingkatan hasil pemilu 2014.

Tabel 8
Representasi Perempuan Dalam Pemilu 2014

Kategori Persentase	DPR (n: 560)	DPRD Provinsi (n: 33)	DPRD Kabupaten/Kota (n: 475)**
Rendah Sekali (0-9%)		6 (18%)	160 (34%)
Rendah (10-19%)	17%	19 (58%)	199 (42%)
Sedang (20-29%)		7 (21%)	92 (19%)
Tinggi (>30%)		1 (3%)	25 (5%)

** Data di tabel mencakup 476 DPRD kab/kota. Ada 16 Kabupaten/Kota yang datanya tidak ada. Tabel diolah sendiri dari data yang dikumpulkan oleh Puskapol.

Jika tabel di atas dapat memperlihatkan kecenderungan umum maka penjelasan selanjutnya harus dilihat dari rincian perolehan kursi di lembaga legislatif di seluruh daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Jumlah keterwakilan perempuan hasil pemilu 2014 bervariasi dalam lembaga legislatif baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Variasi ini terekam dengan baik dalam rekapitulasi perolehan kursi DPRD periode 2014-2019. Dari rekapitulasi perolehan kursi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dapat dicatat beberapa hal. Pertama, jika provinsi-provinsi di Indonesia dikelompokkan berdasarkan pulau-pulau besarnya (Sumatra, Jawa, Bali-NTB-NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku serta Papua) maka dapat dikatakan Sulawesi merupakan wilayah terbaik dalam hal keterwakilan perempuan. Data memperlihatkan bahwa persentase keterwakilan perempuan yang tertinggi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berada di Sulawesi, yaitu di Provinsi Sulawesi Utara (31 persen) dan Kab/Kota Minahasa (42 persen). Selain itu terdapat 10 DPRD Kabupaten/Kota di Sulawesi yang keterwakilan perempuannya termasuk dalam kategori tinggi (30-39 persen).

Kedua, dari data rekapitulasi kursi maka terdapat 20 DPRD Kabupaten/Kota di mana perempuan tidak terwakili, artinya tidak ada kursinya. Dari 20 DPRD kab/kota yang tidak ada anggota perempuan, ada 11 daerah di bagian Timur (1 di NTB, 4 di NTT, 1 di Maluku, 2 di Maluku Utara, 3 di Papua); dan 9 daerah di bagian Barat (2 di Aceh, 4 di Sumatra Barat, 2 di Jambi, dan 1 di Jawa Timur). Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua merupakan provinsi-provinsi dengan tingkat keterwakilan perempuan yang terburuk dan karena itu perlu mendapat perhatian khusus. Jika keterwakilan perempuan akan ditingkatkan maka perlu diberikan intervensi khusus untuk provinsi-provinsi tersebut.

Ketiga, membandingkan tingkat keterwakilan perempuan di DPRD provinsi dalam tiga pemilu (2004, 2009, 2014) tampak dua pola pencapaian keterwakilan: stabil naik terus dan tidak stabil (naik turun) dalam tiga pemilu terakhir. *Pola pertama*, tingkat keterwakilan perempuan naik secara bertahap. Di provinsi-provinsi tersebut persentase kursi perempuan naik sedikit demi sedikit dan menjadi semakin tinggi dalam tiga pemilu terakhir. Misalnya di Aceh, meskipun kecil tetapi perolehan kursi perempuan naik secara konsisten dalam tiga periode pemilu (5% pada pemilu 2004, 5,80% dalam pemilu 2009, dan 14,81% pada pemilu 2014). Provinsi-provinsi dengan pola perolehan kursi sedemikian, selain Aceh, yaitu: Riau, Sumsel, Babel, Bengkulu, Banten, Jateng, Jatim, Bali, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulut, Sulsel, Sultra, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Pola kedua, perolehan kursi perempuannya tidak stabil atau naik turun dalam tiga pemilu terakhir. Salah satu contoh provinsi sedemikian adalah Sumbar (9%, 12,73%, 9,23%). Provinsi-provinsi lain dengan pola perolehan kursi perempuannya sedemikian antara lain: Sumut, Kepri, Jambi, Lampung, DKI, Jabar, DIY, NTB, NTT, Kaltim, Sulteng, Sulbar, Maluku, Papua, Papua Barat. Yang menarik dalam pola kedua ini terdapat provinsi-provinsi yang mengalami penurunan jumlah suara yang sangat besar dalam dua pemilu terakhir. Tiga provinsi yang mengalami persentase penurunan terbesar yaitu Papua Barat (dari 13,64% menjadi 2,22%), Kaltim (dari 20,75% menjadi 10,91%), dan DIY (dari 20 menjadi 10,91%). Mengingat kondisi obyektif yang berbeda di masing-masing wilayah maka sulit untuk dapat menarik sebuah generalisasi mengenai faktor-faktor penyebab penurunan tersebut. Faktor-faktor penyebab penurunan yang cukup besar di ketiga provinsi tersebut perlu

dipelajari dengan baik agar bisa dirancang intervensi yang tepat untuk meningkatkan lagi keterwakilan perempuan di wilayah tersebut.

Tabel 9
Pola Pencapaian Keterwakilan Perempuan di DPRD dalam Tiga Pemilu
(2004, 2009, 2014)

Pola Pencapaian	Daerah
Naik secara bertahap (n = 17)	Aceh, Riau, Sumsel, Babel, Bengkulu, Banten, Jateng, Jatim, Bali, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulut, Sulsel, Sultra, Gorontalo, dan Maluku Utara
Tidak stabil atau naik-turun (n = 16)	Sumbar, Sumut, Kep Riau, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, DI Yogyakarta, NTB, NTT, Kaltim, Sulteng, Sulbar, Maluku, Papua, Papua Barat

Variasi tingkat perolehan kursi keterwakilan perempuan dan pola-polanya perlu menjadi perhatian dan menjadi bahan pertimbangan ketika merancang upaya peningkatan keterwakilan perempuan di masa depan. Melihat variasi dan pola perolehan kursi keterwakilan perempuan di berbagai wilayah di Indonesia maka kita bisa menarik sejumlah pelajaran. Pertama, pola peningkatan keterwakilan perempuan yang terbaik adalah yang stabil dimana persentase perolehan kursi secara konsisten naik terus meskipun angka kenaikannya kecil. Mengingat pola peningkatan bertahap lebih umum dan menjanjikan untuk peningkatan jumlah keterwakilan perempuan, tidak realistis mengharapkan pencapaian angka 30 persen untuk keterwakilan perempuan pada pemilu 2019.

Kedua, dengan alasan sebagaimana dituliskan pada poin pertama, maka upaya peningkatan keterwakilan perempuan di semua tingkatan sebaiknya berpegang pada prinsip bahwa dalam pemilu yang akan datang pencapaian keterwakilan perempuan haruslah lebih tinggi daripada yang ada sekarang. Tanpa intervensi khusus dalam bentuk *reserved seat* bagi perempuan maka angka 30 persen bagi keterwakilan perempuan di semua tingkatan dalam pemilu 2019 sulit untuk dicapai.

Ketiga, dengan pertimbangan sebagaimana pada poin pertama dan kedua, maka untuk keterwakilan perempuan di tingkat nasional mencapai angka 20 persen haruslah menjadi target dalam pemilu di tahun 2019. Untuk keterwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten maka target pencapaian haruslah dilihat berdasarkan klaster: rendah sekali, rendah, sedang dan tinggi. Bagi daerah yang termasuk dalam tiga klaster pertama (rendah sekali, rendah

dan sedang) maka targetnya adalah peningkatan satu klaster ke atasnya; ini berarti yang dari sangat rendah bisa naik ke klaster rendah, yang rendah naik ke sedang, dan yang sedang bisa naik ke tinggi. Sementara itu bagi daerah-daerah yang termasuk dalam klaster tinggi maka target minimal dalam pemilu 2019 yaitu harus bisa mempertahankan angka keterwakilan yang ada pada saat ini. Dengan menggunakan strategi pembagian berdasarkan klaster maka sudah dapat ditetapkan daerah-daerah prioritas untuk diberikan intervensi dan macam intervensi yang dirancang untuk daerah-daerah tersebut.

B.2. Masalah Keterwakilan Politik Perempuan

Dirga Ardiansa (2015) dalam risetnya *‘Menghadirkan kepentingan perempuan dalam representasi politik di Indonesia’* menyatakan dalam analisisnya bahwa terdapat kesenjangan antara proses pencalonan perempuan dalam pemilu, perolehan suara, dan perolehan kursi dalam dua pemilu terakhir (2009 dan 2014) yang trennya menunjukkan data terus menurun seperti tampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 10
Kesenjangan antara Pencalonan Perempuan dan Perolehan Kursi Perempuan

Pemilu	Pencalonan perempuan	Pencalonan perempuan (%)	Perolehan suara perempuan (%)	Perolehan kursi perempuan di DPR	% perolehan kursi perempuan
2009	3.752 caleg dari 11.143	33,6 %	22,45 %	101 kursi dari 560	18 %
2014	2.467 caleg dari 6619	37 %	23%	97 kursi dari 560 kursi	17 %

Kesenjangan antara angka perolehan suara dibandingkan dengan perolehan kursi perempuan yang cukup besar menimbulkan pertanyaan apakah pola perolehan kursi ini dianggap sebagai pola yang stabil dan sulit untuk diubah. Atau justru dari kesenjangan tersebut terbuka berbagai kemungkinan untuk meminimalkan jarak antartahapan melalui proses perekayasaan elektoral sehingga representasi jumlah perempuan bisa lebih ditingkatkan. Dalam konteks itulah bagian ini akan membahas permasalahan

keterwakilan politik perempuan dalam kurun waktu tiga kali pemilu era reformasi.

B.2.1. Gagasan Representasi Politik Perempuan

Masalah representasi politik perempuan tentu saja tidak hanya dimaknai dari sekedar jumlah perempuan yang duduk di parlemen. Gagasan tentang representasi perempuan sebagai “*politics of ideas*” juga berkembang pesat jika kita menelusuri berbagai studi literatur tentang teori representasi. Hannah Pitkin (1967) mengidentifikasi empat tipologi tentang representasi politik yang disebutnya sebagai: (1) *Authorised* (gagasan bahwa representasi memiliki justifikasi legal untuk bertindak atas nama yang diwakilinya); (2) *descriptive* (gagasan bahwa representasi dimaknai sebagai wakil yang membela (*stands for*) kepentingan kelompok yang memiliki karakteristik mirip dengannya seperti suku, ras, jenis kelamin); (3) *symbolic* yang bermakna bahwa wakil rakyat merepresentasikan gagasan-gagasan yang lebih makro, nasional dan menyeluruh serta; (4) *substantive representation* yang memaknai konsep representasi sebagai upaya untuk memajukan kepentingan kelompok tertentu utamanya mereka yang marjinal dan minoritas.

Kajian feminis yang secara khusus membahas gagasan tentang politik representasi perempuan juga cukup banyak. Bisa ditengok misalnya lewat tulisan Ann Philipps (1995), Irish M Young (1990), dan Chantal Mouffe (1993). Para akademisi tersebut tidak saja membahas tentang justifikasi mengenai pentingnya meningkatkan representasi politik perempuan tetapi juga kaitan antara representasi yang *descriptive* dan *substantive*, kaitan antara pengalaman individual perempuan dan perempuan sebagai kelompok dalam representasi politik perempuan, maupun analisis tentang hasil dari penerapan kuota politik representasi perempuan di berbagai negara.

Pembahasan tentang representasi politik perempuan tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai pentingnya peran gerakan perempuan. Gerakan perempuan adalah basis untuk pengembangan gagasan tentang representasi politik perempuan sekaligus ujung tombak bagi advokasi yang dijalankan berangkat dari fenomena empirik situasi perempuan di lapangan. Gerakan perempuan baik yang sifatnya lokal, nasional maupun trans nasional menyediakan sumber

mobilisasi sekaligus sumber daya yang efektif untuk mendesak isu strategis yang diperjuangkan.

Gerakan perempuan sebagai bagian dari gerakan sosial memiliki karakteristik dan ideologi beragam dalam advokasi yang dilakukannya. Semua aliran gerakan perempuan di arena politik berangkat dari fakta empirik bahwa perempuan belum sepenuhnya terintegrasi dan masih berada pada posisi pinggiran dalam partisipasinya di arena politik seperti partai, pemilu, jabatan publik di legislatif, eksekutif maupun arena di politik internasional. Terdapat berbagai kendala baik yang sifatnya formal (regulasi, norma, aturan) maupun non formal (peran domestik, kultur, agama) yang menghalangi mereka untuk memaksimalkan partisipasinya di arena politik. Berangkat dari situasi tersebut gerakan perempuan hadir untuk memperjuangkan isu strategis perempuan, mengorganisir diri dan terlibat aktif di arena politik dari masa ke masa dengan berbagai strategi dan taktik dalam memanfaatkan dan merebut ruang kesempatan politik yang tersedia untuk pemajuan agenda politik perempuan.

Ideologi dari gerakan perempuan sangat beragam. Ada aliran yang nyaman dan ingin terus melanggengkan peran gender perempuan di arena privat dan ada aliran yang dalam ideologinya ingin mengubah relasi gender laki dan perempuan untuk mengatasi subordinasi dan marginalisasi perempuan (molyneux, 1985). Sekali lagi dalam semua aliran dan perspektif yang dianut oleh gerakan perempuan (dimaknai dalam spektrum yang sangat luas), diskursus yang berkembang dalam pembahasan gerakan perempuan adalah persoalan bagaimana pendefinisian perempuan sebagai kategori individu dan kelompok, bagaimana mendefinisikan *women interest* dan *gender interest*, bagaimana menentukan tujuan mobilisasi gerakan perempuan di antara tuntutan emansipasi dan tuntutan praktis yang lebih dekat dan mendesak, serta bagaimana posisi gerakan perempuan dalam berelasi dengan aktor-aktor politik seperti partai dan negara. Strategi gerakan akan berbeda tergantung pada prioritas isu, ideologi yang di anut, dan pola relasi yang di bangun dengan aktor politik yang lain. (Goetz and Hassim 2003, Basu, 1995)

Hal berikutnya yang strategis dalam representasi perempuan adalah partai politik. Partai politik adalah hulu dan muara dari upaya

peningkatan representasi politik perempuan. Keterlibatan dan pelibatan perempuan pada institusi partai politik menjadi kajian dan perdebatan panjang dalam gerakan perempuan maupun perempuan yang memang sejak awal sudah berpartisipasi di dalam partai. Literatur yang berkembang tentang perempuan dan partai politik umumnya memperlihatkan dua spektrum besar yaitu kajian yang melihat dilema perempuan dan gerakan perempuan dengan institusi partai politik, dan kajian kajian yang melihat bagaimana partai politik merespons keberadaan perempuan dalam institusi partai politik (Lovenduski, 1986).

Pola umum yang ditemui dari kajian literatur yang memfokuskan pembahasan pada respons partai terhadap keberadaan perempuan memperlihatkan diskursus menarik antara spektrum yang bersifat responsif, atau yang cenderung mengooptasi, menolak dan tidak merespons tuntutan dan agenda perempuan. Biasanya dalam kajian literatur, terutama berdasarkan pengalaman di negara maju diperlihatkan bahwa cara partai merespons tergantung ideologi partai, antara yang beraliran kanan dan kiri. Umumnya partai beraliran kiri lebih ramah dan terbuka pada keberadaan perempuan dan bersedia mengadopsi tuntutan dan agenda mereka. (Lovenduski dan Norris, 1993)

Pembahasan tentang keterlibatan perempuan di partai dalam kajian literatur memperlihatkan bahwa dalam aktivitas dan partisipasi yang dijalankannya para aktivis perempuan partai bisa berperan strategis sebagai agen atau aktor yang bekerja keras mengubah sistim dan mekanisme internal yang menghambat perempuan. Atau sebaliknya, perempuan di partai justru memperkuat '*politics as usual*', menjadi agen dari kepentingan maskulin, dan melanggengkan patriarki dalam institusi kepartaian. Secara umum diperlihatkan bahwa kegagalan perempuan memperkuat insitusi kepartaian karena kategori 'jenis kelamin perempuan' tidak dipandang sebagai aset politik, dan kategori 'perempuan' yang dianggap tidak selalu bisa mengerangkakan dirinya sebagai identitas yang homogen sehingga partai memperlakukan mereka sebagai serangkaian '*policy*' yang bisa ada atau bisa tidak ada tergantung analisa konteks dan situasi politik yang dihadapi partai bersangkutan. (Stokes, 2005)

Kajian tentang gender, perempuan yang bekerja dan beraktivitas di partai politik, tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang sistem pemilihan umum. Kajian literatur dalam segmen ini terdiri dari beberapa kategori. Kategori pertama adalah kajian yang melihat beragam tipe sistem pemilu bisa berdampak positif atau negatif pada peningkatan representasi perempuan (lihat misalnya tulisan Richard Matland 1998, Studlar 1998, Reynolds 1999, Inglehart and Norris 2003). Kategori kedua adalah kajian yang memfokuskan tentang upaya perempuan mengatasi dan menutup kesenjangan gender di arena politik dengan bertarung dalam pemilu. Tipe kajian dalam klaster ini melihat bagaimana perempuan menggunakan dan memanfaatkan hak politik yang dimilikinya dan perilaku pilihan politik mereka yang diamati dalam pemilu, serta bagaimana perempuan menghadapi tantangan berlapis dalam pertarungan memperebutkan jabatan politik yang dipilih lewat proses pemilu maupun menghadapi pemilih serta lingkungan yang berpengaruh pada proses pemilihan.

Adopsi kebijakan afirmatif sebagai upaya menyamakan peluang dan kesempatan politik sebagai kompensasi ketertinggalan perempuan melalui kuota gender banyak dibahas sebagai mekanisme untuk mendorong peningkatan jumlah representasi perempuan. Aliran ini melihat adanya koneksi dan kaitan antara *numbers* (jumlah) sebagai pintu masuk menuju keterwakilan yang lebih substantif (lihat misalnya Dahlerup 2006).

Membahas politik representasi perempuan dalam tulisan ini maknanya bukan hanya persoalan fakta (angka, jumlah) bersifat deskriptif yang dihasilkan lewat proses elektoral berupa hadirnya perempuan dalam representasi politik formal pada ranah jabatan di parlemen maupun di eksekutif, tetapi makna representasi yang substantif adalah ketika representasi juga menghadirkan kepentingan dan identitas gender. Persoalan kepentingan perempuan (*women interest* dan *gender interest*) selalu menjadi perdebatan klasik dalam memaknai politik representasi perempuan yang diukur secara substantif. Sejumlah pertanyaan muncul: Apakah *women issues* pasti merupakan sesuatu yang disuarakan secara sama oleh semua perempuan? Apakah *women interest* paralel atau sejalan dengan *gender interest*? Apakah *women interest* bisa digeneralisasi sama

dimana pun? Semua itu merupakan persoalan yang perdebatannya masih terus berlanjut.

Mereka yang mendefinisikan bahwa gender adalah kategori identitas individual yang majemuk akan melihat bahwa kepentingan perempuan dan kepentingan gender tidaklah homogen. Sebaliknya mereka yang menggunakan kategori identitas kelompok kepentingan bisa jadi melihat adanya kepentingan perempuan yang bisa diidentifikasi kemiripannya dalam memandang kepentingan perempuan.

Beranjak dari pembahasan tentang kepentingan perempuan dan kepentingan gender, kajian literatur tentang representasi substantif juga menyoroti lensa lain dalam mendefinisikan representasi substantif yaitu melalui kebijakan yang dihasilkan. Klaster yang mendalami tema tentang perilaku politik anggota parlemen perempuan meyakini perempuan berbeda dalam memandang apa yang dianggap sebagai kepentingan strategis, dan akan berperilaku berbeda dengan laki laki dalam memperjuangkan isu yang dianggap strategis dalam institusi politik dimana mereka menjadi bagian. Tema yang lain dalam klaster yang sama membahas tentang pengintegrasian dimensi gender dalam kebijakan publik yang dihasilkan. Termasuk juga membahas upaya inovasi yang dilakukan seperti pengarusutamaan gender (Squires, 2002).

B.2.2. Refleksi Persoalan Representasi Politik Perempuan di Indonesia

Pembahasan di bagian pengantar mengenai beragam diskursus dan aliran yang membahas kajian tentang politik representasi perempuan merupakan bingkai dan latar yang perlu dipahami dalam merefleksikan perjalanan politik representasi perempuan di arena politik formal di Indonesia. Serangkaian perubahan kebijakan yang bersifat elektoral dan non elektoral berserta kampanye dan advokasi publik adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan jika kita membahas tentang politik representasi perempuan di Indonesia.

Pasca Reformasi 1998, capaian yang cukup signifikan dari gerakan perempuan yang menjadi pintu masuk perjuangan peningkatan partisipasi politik dan representasi perempuan salah

satunya adalah dihasilkannya kebijakan afirmatif melalui kuota yang bersifat *voluntary* dalam sistem pemilu di Indonesia yang diimplementasikan sejak pemilu 2004 hingga 2014. Hasilnya angka keterwakilan perempuan di tingkat nasional masih berada di bawah 30 %. Bahkan jika diamati data dua pemilu terakhir angkanya cenderung stagnan pada kisaran 17- 18%. Kebijakan afirmatif yang diadopsi lewat perekrutasaan desain sistem pemilu belum menghasilkan capaian signifikan dalam mendongkrak angka peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen.

Tabel 11
Perkembangan Kebijakan Afimasi pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014

No.	Undang-undang dan Isu	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014
UU PARTAI POLITIK				
1	Fungsi Rekrutmen	Memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender	Memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender	Memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender
2	Kepengurusan	Memperhatikan keterwakilan perempuan	Menyertakan sedikitnya 30% perempuan	Menyertakan sedikitnya 30% perempuan
UU PEMILU				
1	Daerah Pemilihan	DPR: 3 – 12 kursi	DPR: 3 – 10 kursi	DPR: 3 – 10 kursi
2	Metode Pencalonan	Memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.	30% caleg perempuan; Setiap tiga caleg minimal satu perempuan.	30% caleg perempuan; Setiap tiga caleg minimal satu perempuan.
3	Metode Pemberian Suara	Partai dan calon, atau partai saja	Partai atau calon	Partai atau calon
4	Formula Calon Terpilih	100% BPP + nomor urut	30% BPP + nomor urut [diganti formula suara terbanyak oleh MK]	Suara terbanyak

Sumber: Diolah dari UU No. 31/2002, UU No. 12/2003, UU No. 2/2008, UU No. 10/2008, UU No.8/2012

Partai Politik masih menjadi penghambat dan belum bisa menjadi agen yang responsif pada tuntutan dan advokasi tentang representasi politik perempuan. Bahkan terdapat kecenderungan partai telah cukup sukses membajak agenda perempuan dan menjadikan perempuan di partai sebagai agen yang melanggengkan patriarki dan *politic as usual* yang berkembang di partai politik. Situasi ini memperlihatkan kegagalan dalam mereformasi sistem kepartaian di Indonesia hingga hari ini.

Parlemen yang dihasilkan dari proses pemilu yang demokratis bermutu rendah dengan kinerja buruk dan gagal berfungsi menjadi lembaga perwakilan rakyat yang efektif. Kebijakan sensitif gender yang diusung gerakan perempuan seperti RUU Pekerja Rumah Tangga dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender gagal diperjuangkan. Dengan kekuatan dan dominasi fraksi, anggota legislatif tidak memiliki otonomi ditambah dengan mekanisme kerja di parlemen dan kinerja buruk, undang undang yang baik dan sensitif gender gagal untuk bisa di hasilkan.

Gambaran masih biasanya kebijakan terhadap kesetaraan gender juga terjadi di tingkat lokal. Selama tiga tahun terakhir, data Komnas Perempuan mencatat cenderung meningkatnya jumlah peraturan daerah yang secara substantif mendiskriminasi perempuan dan berpotensi melanggar hak asasi perempuan sebagai warga negara. Komnas Perempuan mencatat saat ini (2014) terdapat 342 kebijakan diskriminatif, meningkat dari 282 pada 2012 dan 207 pada 2011. Menurut penelusuran Komnas Perempuan, sebanyak 265 dari 342 kebijakan afirmatif yang ada secara langsung menyasar kepada perempuan atas nama agama dan moralitas. Dari 265 kebijakan tersebut, ada 76 kebijakan yang mengatur cara berpakaian berdasarkan penafsiran tunggal ajaran agama penduduk mayoritas di mana hal tersebut membatasi hak kemerdekaan berekspresi dan hak kemerdekaan beragama. Selain itu ada 124 kebijakan tentang prostitusi dan pornografi, 27 kebijakan tentang pemisahan ruang publik laki-laki dan perempuan atas alasan moralitas di mana 19 di antaranya menggunakan istilah khalwat atau mesum. Ada pula 35 kebijakan terkait pembatasan jam keluar malam bagi perempuan yang pengaturannya mengurangi hak perempuan dalam bergerak, pilihan pekerjaan, dan perlindungan serta kepastian hukum. Dalam siaran persnya, Komnas Perempuan mengungkapkan daerah yang banyak mengeluarkan kebijakan diskriminatif adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi selatan, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Jawa Timur.

Berbagai data yang disajikan diatas juga memperlihatkan keterbatasan dan masih kurang efektifnya kerja gerakan perempuan yang berjuang di arena politik formal. Walaupun mereka semua sepakat bahwa peminggiran perempuan sebagai aktor di arena politik dan kehidupan politik terjadi di Indonesia untuk waktu yang lama, namun mereka berbeda dalam strategi dan ideologi bagaimana harus merespons peminggiran perempuan dan strategi untuk berelasi dengan negara dan kekuatan politik formal. Kelemahan dari advokasi gerakan perempuan karena mereka sebagai bagian dari gerakan sosial yang lebih besar belum berhasil bersinergi dengan organisasi pro demokrasi yang lain. Selain itu dengan ideologi yang beragam di dalam gerakan perempuan, minimnya sumber daya, ditambah lingkungan di luar mereka yang tidak terlalu peduli, menjadikan gerakan perempuan mengalami kesulitan untuk merespons tantangan, perluasan capaian, dan pembesaran dampak atas wilayah kerja yang selama ini belum tergarap.

Pencapaian representasi politik perempuan sejak pemilu 2004 tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi khususnya tindakan afirmatif di UU Pemilu maupun peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan. Kondisi tidak konsistennya keterwakilan perempuan di nasional dan lokal, dan juga di antara daerah-daerah di bagian timur, tengah dan barat Indonesia, menunjukkan faktor yang bersifat non regulasi masih memengaruhi pencapaian tersebut.

Kerangka institusional seperti yang dijelaskan sebelumnya tidak bisa menjelaskan kompleksitas dari persoalan representasi perempuan dalam konteks Indonesia yang secara kultural, sosial serta pengalaman sejarahnya berbeda dengan negara lain. Kelemahan penjelasan institusional yang terbesar adalah dalam proses generalisasi yang sering kali menyederhanakan kompleksitas persoalan dan membahas secara parsial narasi tentang persoalan representasi politik perempuan lewat teori teori politik yang utama dan logika politik liberal yang seolah-olah bisa menyediakan resep ampuh untuk merespons peminggiran perempuan di arena politik. Penjelasan seperti itu menafikan peran individu dan kelompok dalam memahami dan menginterpretasikan kondisi yang secara empirik mereka hadapi.

Melihat pengalaman tiga kali pemilu (2004, 2009, 2014) memang belum berhasil mengubah, memberdayakan dan membebaskan perempuan. Perempuan dalam partisipasinya di arena politik di Indonesia belum menjadi subyek yang otonom tapi tetap merupakan kelompok yang mengalami marginalisasi berlapis secara kultur, etnis, dan gender serta politik.

Pembahasan politik representasi perempuan di Indonesia dalam konteks pasca reformasi juga harus dilengkapi dengan fenomena desentralisasi yang telah mengubah peta kekuasaan dalam bentuk distribusi sumber daya dan pengelolaan pemerintahan dari pusat ke daerah. Desentralisasi juga berkontribusi besar dalam revitalisasi lembaga adat, sentimen etnis dan penggunaan interpretasi agama dalam praktek politik yang berjalan. Tentu saja revitalisasi adat, sentimen etnis dan revitalisasi fundamentalisme agama pertama-tama akan membentur kepentingan kelompok perempuan. Gambaran ini bisa menjelaskan fenomena minimnya representasi perempuan di wilayah seperti Aceh, Bali, Sumatra Barat, NTT dan Papua yang secara konsisten memperlihatkan keterwakilan perempuan yang minim dalam tiga kali pemilu. Perempuan yang paling awal mendapatkan represi yang mengatasnamakan etnis, adat dan agama seperti yang ditunjukkan lewat banyaknya peraturan daerah dan kebijakan yang kembali meminggirkan perempuan.

C. Tujuan Penyusunan *Grand Design*

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015, salah satu yang masuk dalam perencanaan strategis pembangunan adalah meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Disebutkan bahwa sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambilan keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Pemerintah merumuskan tiga arah kebijakan dan strategi, yaitu: (1) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (2) meningkatkan peran perempuan di bidang politik; dan (3) meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

Jika melihat perkembangan keterwakilan perempuan dalam bidang politik selama kurun waktu 15 tahun ini, khususnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, maka ada capaian dan kendala yang dihadapi. Dari penjelasan pada bagian sebelumnya, ada sejumlah catatan terkait keterwakilan politik perempuan, yaitu:

1. Perolehan kursi perempuan di DPR, DPD, dan DPRD (provinsi dan kab/kota) cenderung stagnan dibandingkan pemilu sebelumnya. Kecuali di DPRD kab/kota yang menunjukkan kenaikan jumlah dari pemilu

sebelumnya (dari 12% menjadi 14%). Sementara untuk DPD RI, masih ada 11 provinsi yang tidak ada wakil perempuan terpilih.

2. Pencapaian perolehan kursi di DPRD sangat bervariasi. Sebagian besar DPRD provinsi (19 provinsi atau 58 persen) berada pada kategori rendah (10-19%) representasi politik perempuan. Sedang di DPRD kab/kota, sebagian besar juga berada pada kategori rendah yaitu 199 kab/kota (42%). Namun di antara ratusan kab/kota, ada sebagian kecil DPRD yang keterwakilan perempuannya sudah mencapai 30% atau lebih (25 DPRD kab/kota). Kondisi tersebut menunjukkan pencapaian keterwakilan politik perempuan sangat terkait dengan konteks dan situasi politik, ekonomi, dan sosial-kultural di masing-masing daerah. Maka sangat penting untuk memetakan isu-isu lokal yang memengaruhi keterwakilan politik perempuan.
3. Pola pencapaian keterwakilan politik perempuan dapat dibagi atas dua yaitu pola naik secara bertahap, dan pola tidak stabil atau naik-turun dalam tiga kali pemilu. Kondisi pola pencapaian yang tidak konsisten tersebut menunjukkan dampak kebijakan afirmatif dan regulasi untuk mendorong peningkatan keterwakilan politik perempuan sangat berbeda di berbagai wilayah. Di sisi lain, faktor-faktor yang bersifat non regulasi masih dominan memengaruhi pencapaian tersebut. Di antaranya adalah budaya patriarki, terbatas akses bagi perempuan untuk terlibat dalam ranah publik, opini publik khususnya para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama yang belum mendukung partisipasi perempuan dalam politik, dan sebagainya.

Selain tiga hal tersebut yang terkait pada pencapaian perolehan kursi perempuan di lembaga legislatif, masih adanya kebijakan – baik undang undang, peraturan daerah, peraturan lainnya – yang masih bias gender juga menjadi sorotan setelah diberlakukannya kebijakan afirmatif. Isu keterwakilan politik perempuan bukan hanya terbatas pada upaya meningkatkan jumlah kursi perempuan melalui rekayasa elektoral, tetapi juga dalam praktek representasinya yang diharapkan membawa perubahan pada kebijakan publik. Data Komnas Perempuan (2012 - 2014) menunjukkan peningkatan jumlah kebijakan, khususnya di daerah, yang bersifat diskriminatif dan tidak berpihak pada kepentingan perempuan. Misalnya peraturan pembatasan waktu keluar malam dan pelarangan prostitusi yang dianggap untuk melindungi perempuan tetapi justru membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik. Dalam perspektif inilah

dapat dipahami bahwa strategi meningkatkan jumlah dan strategi memperkuat kapasitas perempuan dalam politik harus dijalankan secara bersamaan.

Tujuan penyusunan *Grand Design* ini secara operasional dalam rangka untuk memenuhi sasaran strategis rencana pembangunan jangka menengah khususnya pada poin dua yaitu meningkatkan peran perempuan di bidang politik. Dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dapat berperan strategis secara nasional hingga ke daerah untuk menggerakkan berbagai komponen, baik di lingkungan kementerian, komisi-komisi negara terkait, pemerintah daerah, dan juga gerakan/organisasi perempuan, dalam mendukung gerakan nasional peningkatan keterwakilan politik perempuan.

Dalam kerangka itulah maka tujuan strategis penyusunan *Grand Design* peningkatan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif adalah untuk:

1. Meningkatkan jumlah anggota perempuan di lembaga legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota) pada Pemilu 2019.
2. Meningkatkan dan memperkuat praktik representasi politik perempuan.

D. Skema Rancangan *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan

Grand design (GD) ini disusun dengan latar belakang proses demokratisasi yang belum selesai hingga saat ini, khususnya bagi perempuan. Kerja keras yang cukup panjang telah dilakukan oleh kaum perempuan serta berbagai pihak yang mendukung perjuangan perempuan untuk masuk dalam institusi politik formal di tingkat pusat maupun di daerah. Terkait dengan upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan maka ada dua pelajaran sangat berharga setelah tiga pemilu. Pertama, diperlukan lebih dari sekedar peraturan perundang-undangan agar keterwakilan politik perempuan dapat ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang memungkinkan keterpilihan perempuan dalam pemilu telah disusun dan diperbaiki selama tiga pemilu tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Kedua, diperlukan lebih dari satu *template* (program dan aksi) politik untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas keterwakilan politik perempuan. Hasil tiga pemilu terakhir (2014, 2009, 2004) memberikan gambaran situasi

keterwakilan politik perempuan di wilayah Indonesia yang sangat luas dengan kemajemukan budaya dan kompleksitas sosial masyarakatnya. *Grand design* ini disusun dengan titik pandang sedemikian. Berangkat dari realita perpolitikan tersebut berbagai kegiatan, kelompok sasaran serta wilayah kegiatan dirancang, ditentukan dan dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah pemilu.

GD ini dirancang dan akan dilaksanakan dengan menggunakan kerangka ruang dan waktu sesuai siklus dan hasil pemilu. Ini artinya program dan aksi yang dirancang untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas keterwakilan politik perempuan dibedakan berdasarkan wilayah kerja (nasional dan daerah) dan dilaksanakan berdasarkan siklus pemilu yang terbagi dalam tiga fase: sebelum, selama, dan sesudah pemilu legislatif. Di dalam proses demokrasi siklus pemilu ini sesungguhnya tidak berjalan lurus tapi lebih merupakan lingkaran yang tidak pernah putus, sambung menyambung dan terkait satu fase dengan fase selanjutnya sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

D.1. Fase Program

Fase sebelum pemilu (yang akan datang) dilaksanakan bisa juga dilihat sebagai fase *sesudah* pemilu (yang telah berlalu). Di dalam demokrasi, relasi di antara anggota legislatif (aleg) dan konstituen sesungguhnya tidak hanya terjadi selama pemilu saja, relasi terjadi di semua fase dalam siklus pemilu. Pada masa sebelum pemilu, aleg terpilih dalam pemilu yang lalu secara garis besar berperan melaksanakan fungsi representasi, membangun hubungan dengan konstituennya dan sekaligus mempersiapkan diri untuk pemilihan yang akan datang. Pada waktu yang sama konstituen (pemilih) mengamati dan melakukan penilaian apakah aleg yang dipilih (telah) melaksanakan 'mandat' merepresentasikan dan menyuarakan kepentingan mereka. Berbekal pengetahuan ini pemilih akan mempertimbangkan apakah akan memilih kembali aleg yang bersangkutan atau memilih caleg yang baru. Aleg yang dinilai tidak akuntabel (bertanggungjawab) dan partai yang mengangkat aleg ini bisa kehilangan suara dari pemilihnya (konstituennya) dalam pemilu yang akan datang.

Di dalam fase ini parpol diharapkan melakukan tugas politik dan organisasi untuk mempertahankan keberadaannya. Untuk itu parpol

harus merekrut kader-kader partai, melakukan pendidikan kader-kader, menjaga agar aleg partai melaksanakan tugas merepresentasikan partai dan konstituennya, merupakan proses yang dilaksanakan oleh parpol tanpa berhenti. Tugas-tugas ini dilaksanakan sambil partai menjalankan peran sebagai oposisi atau pendukung bagi pemerintahan yang berkuasa. Kerja parpol di fase sebelum pemilu akan tampak hasilnya pada fase selama pemilu. Jika partai melakukan tugas pengkaderan, pendidikan kader, memelihara relasi representasi aleg dengan konstituen maka dalam memasuki tahapan pemilu, kerja partai tidak menjadi sulit lagi.

Fase selama Pemilu. Selain isu hubungan antara pemilih (konstituen) dan aleg dalam masa sebelum pemilu maka masalah persyaratan administratif dan tahapan pemilu layak menjadi perhatian. Parpol memainkan peran menentukan dalam menyeleksi caleg yang (akan) diajukan dalam pemilu dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi pemilu. Kualitas parpol dan caleg akan nampak dalam fase ini; parpol yang baik akan memilih calon-calon legislatifnya dari antara kader yang memiliki rekam jejak yang baik bagi partai maupun konstituen yang (akan) direpresentasikannya. Menjelaskan keterkaitan hubungan diantara parpol, caleg (dan aleg) dan konstituen (pemilih di satu daerah pemilihan) sama pentingnya dengan menjelaskan tahapan-tahapan dan persyaratan administratif yang perlu dilaksanakan dan dipenuhi oleh baik parpol, caleg maupun pemilih sebelum pemilu. Informasi dan pengetahuan mengenai hal ini perlu disebarluaskan melalui kampanye-kampanye atau lewat pendidikan politik baik bagi pemilih maupun bagi caleg (dan aleg).

Jika persyaratan mengikuti pemilu bagi partai maupun caleg bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan atau situasi perpolitikan, tahapan-tahapan pemilu biasanya stabil. Undang-undang Pemilu dan Kepartaian selama tiga pemilu terakhir memperlihatkan perubahan-perubahan persyaratan bagi parpol untuk mengikuti pemilu. Salah satu contoh perubahan dalam pemilu terakhir di tahun 2014, misalnya, salah satu syarat parpol dapat mengikuti pemilu adalah bahwa parpol harus mengajukan minimal 30 persen caleg perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), sementara pada pemilu sebelumnya syarat caleg perempuan hanya ada pada Daftar Calon Sementara (DCS). Salah satu syarat yang ditetapkan oleh KPU

misalnya harus ada minimal 30 persen caleg perempuan di setiap dapil bagi setiap partai yang bertarung, jika tidak maka parpol yang bersangkutan tidak bisa mengikuti pemilihan di dapil dimana partai tidak memiliki 30 persen caleg perempuan. Syarat-syarat ini tidak ada dalam UU Pemilu di tahun 2004 ataupun Peraturan KPU 2009. Berbagai perubahan dalam persyaratan bagi parpol atau caleg peserta pemilu tidak akan menimbulkan masalah jika parpol mempersiapkan diri mereka dengan baik di tahapan sebelum pemilu. Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Partai Politik haruslah dengan baik diinformasikan dan dimengerti, baik oleh partai politik maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemilu, dan mereka dapat menganalisis dampak perubahan peraturan.

Sementara tahapan pemilu mengikuti alur yang sama, nyaris tidak berubah dalam tiga pemilu terakhir. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dengan pendaftaran parpol peserta pemilu, penyerahan daftar calon sementara, pemastian daftar calon tetap, kampanye, pemberian/pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, penetapan calon terpilih, dan diakhiri dengan pelantikan caleg terpilih menjadi aleg. Dalam setiap tahapan terdapat aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh parpol yang akan mengikuti pemilu. Peraturan dan persyaratan ini terkadang terlalu teknis atau terlalu rumit susunan bahasanya sehingga sulit dimengerti dengan mudah. Dibutuhkan penjelasan lanjut atau penyederhanaan-penyederhaan bahasa atau pengekspresian sehingga peraturan atau persyaratan di setiap tahapan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dikenai peraturan tersebut. Penjelasan mengenai hal ini haruslah menjadi bagian dari pendidikan atau sosialisasi pemilu bagi publik; dan, hal ini perlu dilakukan agar kesadaran akan penting dan perlunya keikutsertaan warganegara dalam pemilu dapat ditanamkan atau ditingkatkan. Sosialisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan sebelum semua tahapan dalam pemilu dilaksanakan.

Kampanye merupakan satu kegiatan selama pemilu dimana parpol berkomunikasi dengan konstituennya secara langsung dan terbuka selama pemilu berlangsung. Dalam masa kampanye ini parpol dan caleg parpol memperkenalkan diri, menawarkan program partai dan memperkenalkan caleg-caleg yang mewakili partai pada

konstituen. Parpol dan caleg peserta pemilu berkompetisi meyakinkan para pemilih untuk memberikan suara pada mereka karena merekalah parpol dan caleg terbaik untuk merepresentasikan dan menyuarakan kepentingan konstituen. Kecuali pada kegiatan ini hampir tidak ada kegiatan lain yang mempertemukan parpol, caleg dan pemilih secara langsung dan terbuka selama masa pemilu. Diperlukan kemampuan komunikasi yang baik bagi wakil-wakil partai dan parpol untuk mendapatkan kepercayaan pemilih; kemampuan yang sesungguhnya tidak sulit bagi perempuan sebagai makhluk yang kegiatan sehari-harinya adalah memelihara dan memenuhi kebutuhan orang lain yang menjadi beban tanggungjawabnya.

Setelah pemilu. Dapat dibedakan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek maka kegiatan bagi caleg terpilih dalam pemilu adalah membereskan kelengkapan administratif sebagai prasyarat pelantikan sebagai anggota legislatif. Dalam jangka panjang berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota legislatif dan wakil rakyat. Tugas yang digambarkan oleh Irish M. Young mengandung problema yang muncul sebagai konsekuensi relasi-relasi aktif otorisasi dan akuntabilitas di antara konstituen dan perwakilan (Young 2000, 143). Konstituensi yang di dalam sistem pemilu terbentuk secara geografis (setiap aleg mewakili Dapil) tidaklah homogen. Di dalam konstituensi terdapat berbagai macam kepentingan (daerah, kelompok, ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain), kepercayaan (agama), kelompok atau organisasi sosial, wilayah, dan lain-lain. Aleg sebagai wakil Dapil seyogyanya juga merepresentasikan berbagai macam kepentingan dan suara-suara yang ada di dalam Dapilnya; keterwakilan oleh karena itu bersifat plural, ia merepresentasikan banyak dan aneka kepentingan, suara, pandangan atau golongan. Konstituen sebaiknya mengorganisir perbedaan-perbedaan dalam dirinya serta berupaya mengangkat dan menyepakati kepentingan-kepentingan bersama dalam relasinya dengan aleg. Proses ini berlangsung terus menerus dan mengisi waktu di antara satu pemilihan ke pemilihan berikutnya. Kompleksitas ini perlu dipahami, diurai, dan dijelaskan baik bagi aleg maupun konstituen setelah pemilu. (Young, 2000)

D.2. Wilayah Kerja dan Kelompok Sasaran

Perspektif ruang perlu diangkat dalam melaksanakan program kegiatan untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Hasil pemilu memperlihatkan adanya perbedaan keterwakilan di antara wilayah-wilayah di Indonesia. Program kegiatan oleh karena itu disusun dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan ini. Perbedaan pertama terbentuk sesuai wilayah cakupan dan otoritas: Nasional dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten-Kota). Perbedaan kedua terbentuk berdasarkan pola dan hasil pencapaian pemilu.

Berdasarkan hasil pemilihan terakhir maka daerah-daerah dikelompokkan dalam tiga klaster besar: (1) Kategori rendah, yang merupakan gabungan dari daerah-daerah di mana keterwakilan politik perempuannya sangat rendah (0-9%) dan rendah (10-19%); (2) Kategori sedang, terdiri dari daerah-daerah yang keterwakilan politik perempuannya berada di antara 20-29%; (3) Kategori tinggi, terdiri dari daerah-daerah yang keterwakilan politik perempuannya telah mencapai minimal 30%.

Berdasarkan pembagian wilayah ini maka disusunlah program kegiatan peningkatan keterwakilan politik perempuan. Daerah-daerah dengan tingkat keterwakilan politik perempuan yang sangat rendah dan rendah, perlu diberikan prioritas khusus. Hambatan dan tantangan yang dihadapi daerah-daerah ini untuk peningkatan keterwakilan politik perempuan pasti sangat besar baik dilihat dari (ketersediaan) calon legislatifnya maupun konstituen pemilihnya, dan peranserta parpol untuk mengatasi hambatan dan tantangan ini. Daerah-daerah dengan tingkat keterwakilan sedang diupayakan untuk dapat meningkatkan keterwakilan politik perempuan dalam pemilu yang akan datang; mereka tidak boleh jatuh kembali ke tingkat yang lebih rendah dari pencapaiannya sekarang. Sementara daerah-daerah yang telah mencapai tingkat keterwakilan tinggi, harus dapat mempertahankan pencapaiannya ini dalam pemilu yang akan datang.

Kegiatan-kegiatan disusun dengan demikian haruslah memungkinkan tercapainya tujuan tersebut dalam pemilu 2019 mendatang. Program kegiatan yang perlu disiapkan untuk menghadapi pemilu 2019 yang akan datang dapat dikelompokkan dalam tiga. *Pertama*, kegiatan-kegiatan yang dapat dikelompokkan dalam program **kesadaran/penyadaran**. Program ini bertujuan memberikan informasi

dan pengetahuan dasar mengenai apa itu partisipasi politik, mengapa perempuan perlu berperanserta dalam politik, bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dilakukan, dan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat berperanserta dalam politik. *Kedua*, kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membangun **sikap keberpihakan** pada keadilan jender misalnya pendidikan pemilih mengenai peran perempuan yang sangat besar dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari dan bagaimana politik memaknainya; atau, pendidikan pemilih yang memberikan wawasan dan mendorong kesetaraan jender dalam pemilu. *Ketiga*, kegiatan-kegiatan yang dapat dikelompokkan dalam program **aksi atau tindakan**. Kegiatan-kegiatan ini bersifat praksis misalnya memberikan pelatihan bagi caleg perempuan mengenai strategi dan cara berkampanye, membangun jaringan kerjasama di antara organisasi atau aktivis politik perempuan di dalam dan di luar lembaga formal politik, pelatihan bagi caleg terpilih untuk melaksanakan peran sebagai wakil politik dan dalam berkomunikasi dengan konstituennya, pelatihan bagi konstituen untuk merumuskan kepentingan yang akan disampaikan pada aleg yang mewakili mereka di lembaga legislatif.

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan program kegiatan untuk peningkatan keterwakilan perempuan adalah siapakah yang menjadi sasaran program. Untuk menjawab pertanyaan ini maka kembali perlu dibedakan di antara pemilih (konstituen) dan yang dipilih (aleg atau representasi). Dilihat dari sisi yang dipilih (aleg atau representasi) maka hanya perempuanlah yang akan menjadi target sasaran. Tetapi perempuan disini haruslah yang potensial dapat maju atau dimajukan sebagai caleg. Perempuan-perempuan potensial dapat ditemukan di dalam organisasi-organisasi yang aktif mengangkat/memperjuangkan isu-isu perempuan atau hal-hal yang terkait dengan kepentingan atau kehidupan perempuan. Perempuan potensial bagi keterwakilan politik perempuan utamanya terdapat di partai politik. Perempuan-perempuan partai sesungguhnya perlu mendapat dukungan untuk bisa memberikan kontribusi dan pengaruh dalam partainya. Di dalam masyarakat sering juga muncul individu-individu yang melakukan kegiatan tersebut tanpa organisasi. Individu-individu ini sering menjadi model atau panutan bagi perempuan lain atau masyarakat secara umum.

Perempuan sedemikian di wilayah dengan keterwakilan politik perempuannya rendah perlu mendapatkan perhatian khusus. Mereka perlu didorong, didukung, dibimbing dan di'temani' sehingga bersedia melaksanakan peran politik merepresentasikan suara, pandangan atau kepentingan perempuan. Membangun forum atau jaringan yang dapat melakukan fungsi penguatan seperti ini perlu dilakukan khususnya di daerah-daerah di mana keterwakilan politik perempuannya tergolong masih sangat rendah dan rendah. Di wilayah yang sangat rendah maka keterwakilan deskripsi, perempuan menjadi caleg/aleg untuk memenuhi syarat keterwakilan perempuan, untuk sementara dapat diterima. Tetapi dengan dukungan forum atau jaringan, diharapkan secara bertahap keterwakilan yang substansial akan muncul. Forum atau jaringan serupa dapat juga dibangun di wilayah dimana keterwakilan politik perempuannya sudah baik tapi dengan tujuan yang lebih substansial: membuat keterwakilan bermakna bagi kehidupan sehari-hari perempuan dan bagi mereka yang kehidupannya sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan aktivitas kehidupan perempuan sehari-hari.

Dari segi konstituen (pemilih) maka target sasaran program peningkatan keterwakilan perempuan tidak terbatas hanya pada perempuan saja. Suara pemilih, baik laki-laki maupun perempuan, menentukan bisa tidaknya keterwakilan perempuan ditingkatkan maka program intervensi perlu didesain bagi mereka. Menanamkan, membangun atau meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan serta kesetaraan jender dalam politik secara nasional perlu dilakukan dengan berbagai cara. Kampanye-kampanye besar dan pendidikan-pendidikan pemilih di seluruh wilayah dirancang bila keterwakilan politik perempuan betul-betul ingin ditingkatkan.

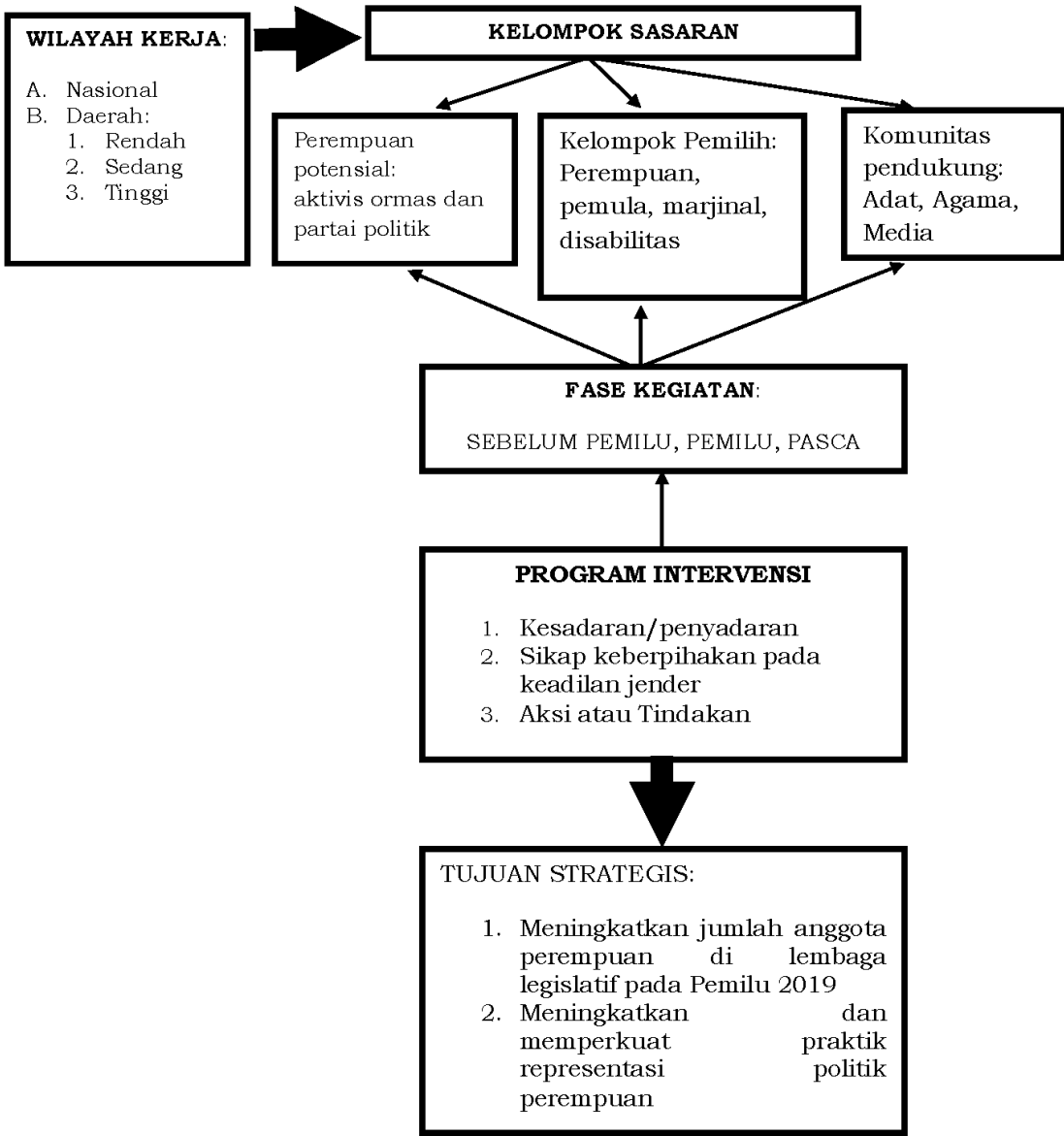
Penanaman dan peningkatan kesadaran pemilih merupakan awal membangun basis dukungan bagi peningkatan keterwakilan politik perempuan. Berbagai kelompok dan unsur di dalam masyarakat yang terkait dengan keberadaan atau aktivitas perempuan, atau yang kepentingannya tersentuh, dipengaruhi atau ditentukan oleh kerja atau peranserta perempuan dapat dimasukkan sebagai kelompok sasaran dalam program intervensi, diantaranya adalah kelompok pemilih perempuan, kelompok pemilih pemula, kelompok kelompok yang termarginalkan seperti penyandang disabilitas.

Penanaman dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan bagi masyarakat luas penting dilakukan mengingat tanpa dukungan masyarakat luas maka peningkatan keterwakilan perempuan akan sulit dicapai. Untuk menjangkau masyarakat luas, perempuan membutuhkan sejumlah lembaga pendukung yang karena pengaruh atau daya jangkanya bisa menyentuh, mencapai, dan memengaruhi masyarakat. Yang termasuk komunitas pendukung ini antara lain media dan kelompok Adat atau kelompok Agama. Membangun kerjasama dan jaringan dengan kelompok-kelompok ini merupakan langkah strategis. Akan tetapi mengingat bahwa lembaga atau kelompok ini masih belum sepenuhnya mengetahui, apalagi memahami, pentingnya keterwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif maka kepada mereka perlu dilakukan program penanaman dan peningkatan kesadaran akan perlunya peranserta politik perempuan di ruang publik umumnya, dan di lembaga-lembaga formal politik seperti DPR, DPD, dan DPRD khususnya. Kegiatan-kegiatan pelatihan dan sosialisasi "memaknai politik dalam kehidupan sehari-hari" perlu mengundang dan melibatkan mereka, sebelum selanjutnya mereka dilibatkan dalam proses sosialisasi dan kampanye publik mengenai isu ini.

Program kegiatan untuk peningkatan peranserta dan keterwakilan politik perempuan haruslah menjadi sebuah gerakan nasional jika keterwakilan minimal 30% di lembaga-lembaga politik formal hendak dicapai dalam pemilu 2019. Jika berbagai unsur dan kekuatan di dalam masyarakat di seluruh wilayah dalam negara bergerak bersama sebagai sebuah aksi kolektif maka kesempatan untuk perubahan akan lebih terbuka. Memperbesar keterwakilan politik perempuan berarti memperbesar suara, pandangan, dan kepentingan perempuan di ruang perpolitikan formal dimana berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional dan negara diputuskan. Suara, pandangan dan kepentingan perempuan adalah suara, pandangan dan kepentingan dari kelompok-kelompok yang menjadi urusan dan tanggungjawab perempuan seperti keluarga, anak, orang tua, orang sakit, penyandang disabilitas, berbagai kelompok orang-orang yang tidak mampu mengurus diri mereka sendiri, yang lemah, terbuang atau tersingkirkan dari kehidupan normal masyarakat. Memberi ruang politik pada perempuan berarti memberi

ruang bagi kelompok-kelompok ini dalam politik dan memberi makna politik bagi kehidupan sehari-hari warganegara di dalam negara. Di dalam kehidupan dan kegiatan hidup sehari-hari sesungguhnya *semua orang* berada, dan dalam wilayah ini dimana penyelenggaraan dan pemeliharaan hidup berlangsung perempuan berperan.

Gambar 1.
Skema Grand Design Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan di
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

GRAND DESIGN PENINGKATAN KETERWAKILAN
PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERKAWILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2019

MATRIKS

GRAND DESIGN PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERKAWILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2019

A. WILAYAH KERJA: NASIONAL

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN							PELAKSANA	
			Perempuan Aktivis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung		
									Media		Adat & Agama
			Ormas	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal			
A. Meningkatkan jumlah anggota	1	1. Sosialisasi <i>Grand Design</i>								- KPPPA - Kemendagri	

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN								PELAKSANA	
			Perempuan Aktis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung			
			Ormas	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media	Adat & Agama		
		untuk kandidat perempuan dalam politik (TINDAKAN)										
1		4. Kampanye publik peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu, baik sebagai pemilih, penyelenggara, maupun calon (KESADARAN)	v	v	v	v	v	v	v	v		- KPPPA - Kemendagri - KPU RI - Bawaslu RI - Kominfo - LSM
1		5. Pembentukan Tim Fasilitator dan pelatihan fasilitator pendidikan	v		v	v	v	v	v			- KPPPA - Universitas - LSM

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN								PELAKSANA
			Perempuan Aktifis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung		
Ormas	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media	Adat & Agama				
		politik untuk perempuan di tingkat nasional (TINDAKAN)									
1	6. Revisi peraturan teknis tentang mekanisme rekrutmen dan seleksi minimal 30% perempuan sebagai penyelenggara pemilu (TINDAKAN)	v								- KPU RI - Bawaslu RI	
1	7. Advokasi kebijakan kuota internal partai untuk peningkatan	v	v							- KPPPA - Partai politik - LSM	

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN								PELAKSANA		
			Perempuan Aktis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung				
					Ormas	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal		Media	Adat & Agama
		keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (TINDAKAN)											
	2	8. Kampanye publik untuk mengenalkan profil seluruh caleg perempuan DPR RI (KESADARAN)	v		v				v		v		- KPU RI - KPPPA
	2	9. Pelatihan caleg perempuan untuk DPR dan DPD (TINDAKAN)		v									- KPPPA - Kemendagri
	2	10. Kampanye publik melalui berbagai media sosial mengenai	v		v				v			v	- KPU RI - KPPPA - Kominfo

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN								PELAKSANA
			Perempuan Aktis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung		
Ormas	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media	Adat & Agama				
		“tentukan pilihan dalam pemilu secara mandiri” (KESADARAN)									
B. Meningkatkan dan memperkuat praktik representasi politik perempuan	1	1. Pelatihan kepemimpinan politik perempuan potensial untuk memperkuat kapasitas aktivis perempuan (SIKAP)	v	v						- KPPPA - Komnas Perempuan - Universitas	
	1	2. Ujicoba Pendidikan Kebangsaan Berperspektif Gender	v	v	v	v			v	- KPPPA - Kemendagri - Kemendikti - Universitas	

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN								PELAKSANA		
			Perempuan Aktis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung				
					Ormas	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal		Media	Adat & Agama
	3	3. Pelatihan untuk perempuan anggota DPR dan DPD yang terpilih pada Pemilu 2019 (TINDAKAN)		v									- KPPPA
	3	4. Forum perempuan anggota DPR dan DPD terpilih dengan perempuan aktivis untuk merancang agenda bersama kepentingan perempuan dalam legislasi	v	v									- KPPPA - KPP RI - Universitas - LSM

B. WILAYAH KERJA: DAERAH

1. KATEGORI RENDAH

(PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN PRESENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD SEBESAR 0-19%)

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN							PELAKSANA		
			Perempuan Aktifis		Kelompok Pemilih						Komunitas Pendukung	
Ormas /LSM	Politisi i	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media	Adat & Agama					
A. Meningkatkan jumlah anggota perempuan di legislatif pada Pemilu 2019	1	1. Pendidikan politik tentang partisipasi politik dan makna politik bagi perempuan (KESADARAN)	v							- Badan PP - Badan Kesbang - PKK - Universitas		
	1	2. Pembentukan Kelompok Fasilitator dan pelatihan fasilitator pendidikan politik untuk perempuan	v		v	v				- Badan PP - Universitas - LSM		

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN								PELAKSANA		
			Perempuan Aktis		Kelompok Pemilih					Komunitas Pendukung			
					Ormas /LSM	Politisi i	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal		Media	Adat & Agama
	1	3. Pendidikan politik untuk kader perempuan di partai politik (KESADARAN		v									- Badan Kesbang - Partai politik - Universitas
	1	4. Pendidikan pemilih yng mendorong kesetaraan dan keadialn jender dalam pemilu (SIKAP)			v		v		v		v	V	- KPU RI - KPUD - Badan PP - Badan Kesbang - Universitas
	1	5. Konsolidasi perempuan menghadapi pemilu melalui forum komunikasi	v	v									- Badan PP - Universitas

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN								PELAKSANA
			Perempuan Aktis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung		
Ormas /LSM	Politisi i	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media	Adat & Agama				
		antara perempuan partai, aktivis organisasi, dan akademisi (TINDAKAN)									
	2	6. Kampanye publik peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD (KESADARAN)	v		v	v	v	v	v	- Badan PP - KPUD - Badan Kesbang	
	2	7. Pelatihan caleg perempuan DPRD provinsi dan kabupaten /kota (TINDAKAN)		v						- Badan PP - Badan Kesbang	
	2	8. Sosialisasi UU	v		v	v	v	v	v	- KPUD	

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN							PELAKSANA	
			Perempuan Aktis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung		
Ormas /LSM	Politis i	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media	Adat & Agama				
representasi politik perempuan		Gender (KESADARAN)								Pendidikan - Asosiasi jurnalis - Universitas	
	2	2. Konsolidasi kepentingan perempuan melalui pembentukan pos pemberdayaan perempuan di desa (SIKAP)	v					v		- Badan PP - Badan Kesbangpol - PKK - LSM - Universitas	
	3	3. Pelatihan untuk perempuan anggota DPRD yang terpilih pada Pemilu 2019 (TINDAKAN)		v						- Badan PP - Badan Kesbangpol	
	3	4. Konsolidasi	v	v						- Badan PP	

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN								PELAKSANA
			Perempuan Aktis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung		
Ormas /LSM	Politisi i	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media	Adat & Agama				
		pasca pemilu untuk merancang agenda legislasi pro kepentingan perempuan, yang melibatkan perempuan anggota DPRD, aktivis LSM, dan akademisi (TINDAKAN)								- Kaukus Perempuan DPRD - LSM - Universitas	

C. WILAYAH KERJA: DAERAH

2. KATEGORI SEDANG

(PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN PRESENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD SEBESAR 20-29%)

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN								PELAKSANA
			Perempuan Aktivis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung		
Ormas /LSM	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media	Adat & Agama				
A. Meningkatkan jumlah anggota perempuan di legislatif pada Pemilu 2019	1	1. Pendidikan pemilih yang mendorong kesetaraan dan keadilan jender dalam pemilu (SIKAP)		v			v	v	v	- KPU RI - KPUD - Badan PP - Badan Kesbangpol	
	1	2. Pembentukan Kelompok Fasilitator dan pelatihan fasilitator pendidikan politik untuk perempuan	v	v			v			- Badan PP - Universitas - LSM	
	1	3. Pendidikan politik tentang partisipasi politik	v	v						- Badan PP - Badan Kesbang	

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN								PELAKSANA
			Perempuan Aktivis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung		
			Ormas /LSM	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media	Adat & Agama	
		dan makna politik bagi perempuan (KESADARAN)									- Universitas
	1	4. Pelatihan caleg perempuan DPRD menghadapi Pemilu 2019 (TINDAKAN)		v							- Badan PP - Badan Kesbangpol
	1	5. Konsolidasi perempuan menghadapi pemilu melalui forum komunikasi antara perempuan partai, aktivis organisasi, dan akademisi (TINDAKAN)	v	v							- Badan PP - Universitas
	2	6. Sosialisasi UU	v		v	v	v	v	v	v	- KPUD

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN								PELAKSANA
			Perempuan Aktivis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung		
Ormas /LSM	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media	Adat & Agama				
		pemilu dan mengkenalkan profil caleg perempuan DPRD kepada pemilih (KESADARAN)								- Badan PP - Partai politik	
	2	7. Sosialisasi kepekaan, kesadaran, dan keberpihakan terhadap peningkatan keterwakilan perempuan pada kalangan media (KESADARAN)						v		- Badan PP - Asosiasi jurnalis	
B. Meningkatkan dan memperkuat praktik representasi	1	1. Pelatihan Pendidikan Kebangsaan Berperspektif	v	v	V	v	v	v	v	v	- Badan PP - Badan Kesbangpol - Dinas

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN								PELAKSANA
			Perempuan Aktivis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung		
Ormas /LSM	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media	Adat & Agama				
politik perempuan		Gender (KESADARAN)								Pendidikan - Asosiasi jurnalis - Universitas	
	3	2. Pelatihan untuk perempuan anggota DPRD yang terpilih pada Pemilu 2019 (TINDAKAN)		v						- Badan PP - Badan Kesbangpol	
	3	3. Konsolidasi pasca pemilu untuk merancang agenda legislasi pro kepentingan perempuan, yang melibatkan	v	v						- Badan PP - Kaukus Perempuan DPRD - LSM - Universitas	

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN							PELAKSANA	
			Perempuan Aktivis		Kelompok Pemilih			Komunitas Pendukung			
			Ormas /LSM	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media	Adat & Agama	
		perempuan anggota DPRD, aktivis LSM, dan akademisi (TINDAKAN)									

D. WILAYAH KERJA: DAERAH

4. KATEGORI TINGGI (PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN PRESENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD SEBESAR 30% KE ATAS)

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN							PELAKSANA	
			Perempuan Aktis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung		
Ormas/ LSM	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media	Adat & Agama				
A. Meningkatkan jumlah anggotaperempu an di legislatif pada Pemilu 2019	1	1. Pendidikan pemilih yang mendorong kesetaraan dan keadilan gender dalam pemilu (SIKAP)		v		v	v	v	- KPU RI - KPUD - Badan PP - Badan Kesbang		
	1	2. Pembentukan Kelompok Fasilitator dan pelatihan fasilitator pendidikan politik untuk perempuan	v		v		v		- Badan PP - Universitas - LSM		

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN								PELAKSANA
			Perempuan Aktifis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung		
			Ormas/ LSM	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media	Adat & Agama	
	1	3. Kampanye publik mengenai kesadaran perempuan berpolitik (KESADARAN)	v		v	v	v	v			- Badan PP - Badan Kesbangpol Media massa
	1	4. Pelatihan strategi penggalangan dana untuk kampanye pemilu (TINDAKAN)	v	v							- Badan PP - LSM
	2	5. Pelatihan caleg perempuan DPRD dalam menghadapi Pemilu 2019 (TINDAKAN)		v							- Badan PP - Badan Kesbangpol
	2	6. Penguatan jejaring pemenangan		v							- KPPPA - Kemendagr

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN								PELAKSANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Perempuan Aktis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ormas / LSM	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media	Adat & Agama		i - Badan PP - Badan Kesbangpol																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		perempuan dalam pemilu melalui pertemuan antara politisi perempuan dari daerah kategori tinggi dengan perempuan partai politik di daerah kategori rendah dan sedang (TINDAKAN)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN								PELAKSANA	
			Perempuan Aktis		Kelompok Pemilih					Komunitas Pendukung		
Ormas/ LSM	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media	Adat & Agama					
	2	8. Konsolidasi kelompok perempuan untuk promosi dan penggalangan dukungan memenangkan caleg perempuan (TINDAKAN)	v						v		- LSM/Ormas - Asosiasi jurnalis	
	2	9. Sosialisasi kepekaan, kesadaran, dan keberpihakan terhadap peningkatan keterwakilan perempuan pada kalangan media							v		- Badan PP - Asosiasi jurnalis	

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN							PELAKSANA	
			Perempuan Aktifis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung		
			Ormas / LSM	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media		Adat & Agama
		(KESADARAN)									
B. Meningkatkan dan memperkuat praktik representasi politik perempuan	1	1. Pelatihan Pendidikan Kebangsaan Berperspektif Gender (KESADARAN)	√	√	√	√	√	√	√	√	- Badan PP - Badan Kesbangpol - Dinas Pendidikan - Asosiasi jurnalis - Universitas
	3	2. Pelatihan untuk perempuan anggota DPRD yang terpilih pada Pemilu 2019 (TINDAKAN)		√							- Badan PP - Badan Kesbangpol
	3	3. Pendidikan politik untuk		√							- Badan PP - Badan

TUJUAN STRATEGIS	FASE (*)	PROGRAM INTERVENSI	KELOMPOK SASARAN							PELAKSANA	
			Perempuan Aktis		Kelompok Pemilih				Komunitas Pendukung		
			Ormas/ LSM	Politisi	Perempuan	Pemula	Disabilitas	Marginal	Media		Adat & Agama
		meningkatkan keberpihakan pada isu/kepentingan di kalangan politisi perempuan (SIKAP)								Kesbangpol - Universitas	
	3	4. Konsolidasi pasca pemilu untuk merancang agenda legislasi pro kepentingan perempuan, yang melibatkan perempuan anggota DPRD, aktivis LSM, dan akademisi (TINDAKAN)	v	v						- Badan PP - Kaukus Perempuan DPRD - LSM - Universitas	

(*) **Keterangan:**

- Fase 1: Periode pra pemilu (2015 – 2017)
- Fase 2: Periode pemilu (2018 – 2019)
- Fase 3: Periode pasca pemilu (2019-2020)

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

GRAND DESIGN PENINGKATAN KETERWAKILAN
PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERKAWILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMILU
TAHUN 2019

KATEGORI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI HASIL PEMILU
2014

Kategori	Persentase	Provinsi	Jumlah Provinsi
RENDAH (0 – 19%)	2.22	PAPUA BARAT	26 Provinsi
	7.69	NUSA TENGGARA BARAH	
	8.89	MALKU UTARA	
	9.09	BALI	
	9.23	SUMATERA BARAT	
	9.23	NUSA TENGGARA TIMUR	
	10.53	PAPUA	
	10.77	KALIMANTAN BARAT	
	10.91	DI YOGYAKARTA	
	10.91	KALIMANTAN TIMUR	
	11.11	BANGKA BELITUNG	
	12.73	JAMBI	
	12.73	KALIMANTAN SELATAN	
	13.00	SUMATERA UTARA	
	13.00	JAWA TIMUR	
	13.33	KEPULAUAN RIAU	
	14.81	ACEH	
	15.56	SULAWESI TENGAH	
	16.47	LAMPUNG	

	17.33	SUMATERA SELATAN	
	17.78	BENGKULU	
	17.78	SULAWESI TENGGARA	
	17.78	SULAWESI BARAT	
	17.92	DKI JAKARTA	
	18.82	BANTEN	
	18.82	SULAWESI SELATAN	
SEDANG (20 – 29%)	22.00	JAWA BARAT	6 Provinsi
	22.22	KALIMANTAN TENGAH	
	23.00	JAWA TENGAH	
	26.67	GORONTALO	
	26.67	MALUKU	
	27.69	RIAU	
TINGGI (30% ke atas)			1 Provinsi
	31.11	SULAWESI UTARA	
	Total		33

KATEGORI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN/KOTA HASIL
PEMILU 2014

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
RENDAH (0 – 19%)	0.00%	ACEH	ACEH BESAR	361
	0.00%	ACEH	PIDIE JAYA	
	0.00%	SUMATERA BARAT	PASAMAN	
	0.00%	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	
	0.00%	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	
	0.00%	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	
	0.00%	JAMBI	MERANGIN	
	0.00%	JAMBI	SUNGAI PENUH	
	0.00%	JAWA TIMUR	BANGKALAN	
	0.00%	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	
	0.00%	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	
	0.00%	NUSA TENGGARA TIMUR	FLORES TIMUR	
	0.00%	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBATA	
	0.00%	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH	
	0.00%	MALUKU	KEPULAUAN ARU	
	0.00%	MALUKU UTARA	KEP. SULA	
	0.00%	MALUKU UTARA	HALMAHERA TIMUR	
	0.00%	PAPUA	KEP.YAPEN	
	0.00%	PAPUA	YALIMO	
	0.00%	PAPUA	INTAN JAYA	
	2.22%	ACEH	ACEH UTARA	
	2.22%	SUMATERA BARAT	AGAM	
	2.22%	JAWA TIMUR	SAMPANG	
	2.22%	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	
	2.50%	ACEH	BIREUEN	
	2.50%	RIAU	SIAK	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
	2.50%	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	
	2.50%	BALI	BADUNG	
	2.86%	RIAU	PELALAWAN	
	2.86%	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT DAYA	
	3.33%	ACEH	ACEH TENGAH	
	3.33%	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI TIMUR	
	3.33%	NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE	
	3.33%	KALIMANTAN BARAT	SEKADAU	
RENDAH	3.33%	SULAWESI SELATAN	ENREKANG	
	3.33%	SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR	
	3.33%	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN	
	4.00%	ACEH	ACEH BARAT DAYA	
	4.00%	ACEH	LHOKSEUMAWE	
	4.00%	ACEH	BENER MERIAH	
	4.00%	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	
	4.00%	SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	
	4.00%	BENGKULU	KAUR	
	4.00%	BENGKULU	BENGKULU SELATAN	
	4.00%	BANGKA BELITUNG	BELITUNG	
	4.00%	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	
	4.00%	JAWA TENGAH	KLATEN	
	4.00%	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	
	4.00%	KALIMANTAN TIMUR	BONTANG	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
	4.00%	KALIMANTAN TIMUR	KOTA TARAKAN	
	4.00%	KALIMANTAN TIMUR	PENAJEM PASER UTARA	
	4.00%	SULAWESI TENGAH	TOJO UNA-UNA	
	4.00%	SULAWESI TENGGAH	BOMBANA	
	4.00%	GORONTALO	BONE BOLANGO	
	4.00%	PAPUA	PANIAI	
	4.00%	PAPUA	ASMAT	
	4.44%	JAWA TENGAH	WONOSOBO	
	5.00%	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	
	5.00%	ACEH	ACEH JAYA	
	5.00%	ACEH	GAYO LUWES	
	5.00%	SUMATERA UTARA	PAKPAK BHARAT	
	5.00%	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	
	5.00%	SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	
	5.00%	SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR	
	5.00%	KEPULAUAN RIAU	LINGGA	
	5.00%	KEPULAUAN RIAU	NATUNA	
	5.00%	BALI	GIANYAR	
	5.00%	KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU	
	5.00%	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG	
	5.00%	MALUKU	KOTA TUAL	
	5.00%	MALUKU UTARA	P. MOROTAI	
	5.00%	PAPUA	WAROPEN	
	5.00%	PAPUA	MAMBERANO TENGAH	
RENDAH	5.00%	PAPUA	DOGIYAI	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
	5.00%	PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI	
	5.00%	PAPUA BARAT	MAYBRAT	
	5.71%	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU SELATAN	
	5.71%		LABUHAN BATU UTARA	
	5.71%	SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH	
	5.71%	SUMATERA UTARA	DAIRI	
	5.71%	SUMATERA BARAT	TANAH DATAR	
	5.71%	SUMATERA BARAT	SOLOK	
	5.71%	KALIMANTAN BARAT	SINTANG	
	5.71%		TANAH BUMBU	
	5.71%	SULAWESI SELATAN	SIDENRENG RAPPANG	
	5.71%		LUWU	
	5.71%	SULAWESI SELATAN	LUWU UTARA	
	6.00%	LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	
	6.00%	JAWA TENGAH	JEPARA	
	6.00%	JAWA TIMUR	BOJONEGORO	
	6.00%	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	
	6.67%		TIMOR TENGAH UTARA	
	6.67%	SUMATERA UTARA	TOBA SAMOSIR	
	6.67%	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS	
	6.67%	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS UTARA	
	6.67%		ROKAN HILIR	
	6.67%	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	
	6.67%	BANGKA	KOTA PANGKAL	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
		BELITUNG	PINANG	
	6.67%	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR	
	6.67%	SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN	
	6.67%	JAMBI	KERINCI	
	6.67%	JAWA TENGAH	KUDUS	
	6.67%	JAWA TENGAH	SRAGEN	
	6.67%	DI YOGYAKARTA	BANTUL	
	6.67%	JAWA TIMUR	BONDOWOSO	
	6.67%	JAWA TIMUR	PAMEKASAN	
	6.67%	BALI	KOTA DENPASAR	
	6.67%	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	
	6.67%	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA	
	6.67%	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT	
	6.67%	NUSA TENGGARA TIMUR	ALOR	
	6.67%	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	
RENDAH	6.67%	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KERTANEGARA	
	6.67%	KALIMANTAN BARAT	MELAWI	
	6.67%	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYAN	
	6.67%	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	
	6.67%	KALIMANTAN BARAT	SINGKAWANG	
	6.67%	SULAWESI TENGAH	DONGGALA	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
	6.67%	SULAWESI BARAT	MAMUJU UTARA	
	6.67%	SULAWESI BARAT	MAMASA	
	7.50%	ACEH	ACEH TIMUR	
	7.50%	SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL	
	7.50%	SUMATERA SELATAN	LAHAT	
	7.50%	BALI	TABANAN	
	7.50%	SULAWESI SELATAN	PINRANG	
	7.50%	MALUKU	MALUKU TENGAH	
	8.00%	ACEH	ACEH BARAT	
	8.00%	ACEH	ACEH SINGKIL	
	8.00%	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	
	8.00%	SUMATERA UTARA	NIAS	
	8.00%	SUMATERA BARAT	PAYAKUMBUH	
	8.00%	SUMATERA BARAT	KOTA BUKIT TINGGI	
	8.00%	BENGKULU	BENGKULU TENGAH	
	8.00%	BENGKULU	MUKO-MUKO	
	8.00%	BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	
	8.00%	BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	
	8.00%	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	
	8.00%	LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	
	8.00%	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	
	8.00%	KALIMANTAN TIMUR	BULUNGAN	
	8.00%	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT	
	8.00%	KALIMANTAN BARAT	KAYONG UTARA	
	8.00%	SULAWESI UTARA	KOTAMOBAGO	
	8.00%	MALUKU	MALUKU TENGGARA	
	8.00%	MALUKU	MALUKU TENGGARA	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
			BARAT	
	8.00%	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	
	8.00%	MALUKU UTARA	TIDORE KEPULAUAN	
	8.00%	PAPUA	BIAK NUMFOR	
	8.00%	PAPUA	MAPPI	
	8.57%	RIAU	KUANTAN SINGINGI	
	8.57%	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU	
	8.57%	JAMBI	SAROLANGUN	
	8.57%	BANTEN	KOTA CILEGON	
	8.57%	NUSA TENGGARA TIMUR	SIKKA	
	8.57%	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	
	8.57%	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE KEPULAUAN	
	8.57%	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	
	8.57%	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA	
	8.57%	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA UTARA	
	8.57%	PAPUA	MIMIKA	
	8.89%	RIAU	INDRAGIRI HILIR	
	8.89%	JAWA TENGAH	WONOGIRI	
	8.89%	JAWA TIMUR	MAGETAN	
	10.00%	ACEH	BANDA ACEH	
	10.00%	ACEH	ACEH SELATAN	
	10.00%	ACEH	SIMEULUE	
	10.00%	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	
	10.00%	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	
	10.00%	SUMATERA BARAT	SOLOK	
	10.00%	BENGKULU	BENGKULU UTARA	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
	10.00%	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU SELATAN	
	10.00%	KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	
	10.00%	JAWA BARAT	SUKABUMI	
	10.00%	JAWA BARAT	BANDUNG BARAT	
	10.00%	BANTEN	LEBAK	
	10.00%	JAWA TIMUR	PASURUAN	
	10.00%	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	
	10.00%	JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG	
	10.00%	JAWA TIMUR	GRESIK	
	10.00%	JAWA TIMUR	SUMENEP	
	10.00%	BALI	KLUNGKUNG	
	10.00%	BALI	BANGLI	
	10.00%	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	
	10.00%	KALIMANTAN TIMUR	TANAH TIDUNG	
	10.00%	KALIMANTAN TIMUR	MALINAU	
	10.00%	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	
	10.00%	 SULAWESI UTARA	BOLAANG MANGONDOW SELATAN	
	10.00%	SULAWESI TENGGARA	KONAWE	
	10.00%	SULAWESI TENGGARA	KONAWE UTARA	
RENDAH	10.00%	SULAWESI TENGGARA	BUTON UTARA	
	10.00%	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	
	10.00%	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
	10.00%	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	
	10.00%	PAPUA	BOVEN DIGOEL	
	10.00%	PAPUA BARAT	SORONG SELATAN	
	10.00%	PAPUA BARAT	TAMBRAUW	
	11.11%	RIAU	BENGKALIS	
	11.11%	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	
	11.11%	LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	
	11.11%	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	
	11.11%	BANTEN	KOTA SERANG	
	11.11%	JAWA TENGAH	BOYOLALI	
	11.11%	DI YOGYAKARTA	GUNUNG KIDUL	
	11.11%	JAWA TIMUR	TRENGGALEK	
	11.11%	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	
	11.11%	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	
	11.11%	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	
	11.43%	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA	
	11.43%	BANGKA BELITUNG	BANGKA	
	11.43%	SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG	
	11.43%	LAMPUNG	MESUJI	
	11.43%	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI	
	11.43%	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	
	11.43%	KALIMANTAN SELATAN	BARITO KUALA	
	11.43%	MALUKU	KOTA AMBON	
	12.00%	ACEH	KOTA LANGSA	
	12.00%	SUMATERA UTARA	GUNUNG SITOLI	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
	12.00%	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNGBALAI	
	12.00%	SUMATERA UTARA	SIMALUNGUN	
	12.00%	SUMATERA SELATAN	KOTA PRABUMULIH	
	12.00%	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	
	12.00%	JAWA BARAT	BOGOR	
	12.00%	BANTEN	PANDEGLANG	
	12.00%	BANTEN	SERANG	
	12.00%	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	
	12.00%	BANTEN	TANGERANG	
	12.00%	JAWA TENGAH	MAGELANG	
	12.00%	JAWA TENGAH	BANYUMAS	
RENDAH	12.00%	JAWA TENGAH	BREBES	
	12.00%	JAWA TENGAH	PEMALANG	
	12.00%	JAWA TIMUR	MALANG	
	12.00%	JAWA TIMUR	TUBAN	
	12.00%	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	
	12.00%	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	
	12.00%	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO	
	12.00%	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	
	12.00%	KALIMANTAN TENGAH	SERUYAN	
	12.00%	KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN	
	12.00%	SULAWESI SELATAN	BARRU	
	12.00%	SULAWESI SELATAN	KEP. SELAYAR	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
	12.00%	SULAWESI TENGGERA	WAKATOBI	
	12.00%	MALUKU	BURU	
	12.00%	PAPUA BARAT	SORONG	
	12.50%	RIAU	INDRAGIRI HULU	
	12.50%	NUSA TENGGERA BARAT	KOTA MATARAM	
	12.50%	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	
	12.50%	SULAWESI BARAT	MAMUJU	
	13.33%	ACEH	ACEH TENGGERA	
	13.33%	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	
	13.33%	SUMATERA UTARA	PADANG SIDEMPUAN	
	13.33%	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	
	13.33%	BENGKULU	REJANG LEBONG	
	13.33%	SUMATERA SELATAN	LUBUK LINGGAU	
	13.33%	SUMATERA SELATAN	BANYUASIN	
	13.33%	JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR	
	13.33%	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	
	13.33%	JAWA TENGAH	SUKOHARJO	
	13.33%	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	
	13.33%	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	
	13.33%	JAWA TIMUR	PONOROGO	
	13.33%	JAWA TIMUR	MADIUN	
	13.33%	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	
	13.33%	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG	
	13.33%	SULAWESI UTARA	BOLAANG MANGONDOW	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
	13.33%	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	
	13.33%	SULAWESI TENGAH	SIGI	
	13.33%	SULAWESI SELATAN	BONE	
RENDAH	13.33%	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT	
	13.33%	PAPUA	MERAUKE	
	13.33%	PAPUA BARAT	KOTA SORONG	
	14.00%	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	
	14.00%	JAWA BARAT	MAJALENGKA	
	14.00%	JAWA BARAT	SUBANG	
	14.00%	JAWA BARAT	CIAMIS	
	14.00%	JAWA BARAT	GARUT	
	14.00%	JAWA TENGAH	GROBOGAN	
	14.00%	JAWA TENGAH	DEMAK	
	14.00%	JAWA TIMUR	SIDOARJO	
	14.29%	SUMATERA UTARA	BATUBARA	
	14.29%	JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	
	14.29%	JAMBI	TEBO	
	14.29%	KALIMANTAN BARAT	LANDAK	
	14.29%	SULAWESI TENGAH	BANGGAI	
	14.29%	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	
	15.00%	ACEH	PIDIE	
	15.00%	ACEH	SUBULUSSALAM	
	15.00%	SUMATERA BARAT	PADANGPANJANG	
	15.00%	KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	
	15.00%	LAMPUNG	WAY KANAN	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
	15.00%	DI YOGYAKARTA	KULON PROGO	
	15.00%	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	
	15.00%	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN	
	15.00%	KALIMANTAN BARAT	SANGAU	
	15.00%	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	
	15.00%	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	
	15.00%	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS	
	15.00%	SULAWESI UTARA	BOLAANG MANGONDOW UTARA	
	15.00%	SULAWESI UTARA	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	
	15.00%	SULAWESI UTARA	BOLAANG MANGONDOW TIMUR	
	15.00%	SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	
	15.56%	RIAU	ROKAN HULU	
	15.56%	SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	
	15.56%	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS	
	15.56%	JAWA TIMUR	SITUBONDO	
RENDAH	15.56%	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	
	15.56%	SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR	
	16.00%	ACEH	NAGAN RAYA	
	16.00%	SUMATERA UTARA	HUMBANG	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
			HASUNDUTAN	
	16.00%	BENGKULU	KAPAHANG	
	16.00%	BANGKA BELITUNG	BELITUNG TIMUR	
	16.00%	BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	
	16.00%	KEPULAUAN RIAU	BINTAN	
	16.00%	JAWA BARAT	CIANJUR	
	16.00%	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	
	16.00%	JAWA TENGAH	PATI	
	16.00%	JAWA TIMUR	JEMBER	
	16.00%	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	
	16.00%	NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	
	16.00%	KALIMANTAN TIMUR	NUNUKAN	
	16.00%	KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA	
	16.00%	SULAWESI UTARA	KEP. SANGIHE	
	16.00%	SULAWESI UTARA	KEP. TALAUD	
	16.00%	SULAWESI SELATAN	PARE-PARE	
	16.00%	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	
	16.00%	GORONTALO	GORONTALO UTARA	
	16.00%	SULAWESI BARAT	MAJENE	
	16.00%	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	
	16.00%	MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA	
	16.67%	RIAU	KEP. MERANTI	
	16.67%	RIAU	KOTA DUMAI	
	16.67%	BENGKULU	SELUMA	
	16.67%	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	
	16.67%	KALIMANTAN	HULU SUNGAI	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
		SELATAN	SELATAN	
	16.67%	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	
	16.67%	SULAWESI TENGAH	TOLI-TOLI	
	17.14%	JAMBI	BUNGO	
	17.14%	JAMBI	MUARA JAMBI	
	17.14%	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	
	17.14%	BALI	JEMBRANA	
	17.14%	SULAWESI TENGGERA	MUNA	
	17.14%	GORONTALO	GORONTALO	
	17.50%	JAWA TIMUR	PACITAN	
	17.78%	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	
RENDAH	17.78%	JAMBI	KOTA JAMBI	
	17.78%	LAMPUNG	TULANG BAWANG	
	17.78%	JAWA TENGAH	BLORA	
	17.78%	JAWA TENGAH	REMBANG	
	17.78%	JAWA TENGAH	SURAKARTA	
	17.78%	JAWA TENGAH	PURWOREJO	
	17.78%	JAWA TENGAH	BANJAR NEGARA	
	17.78%	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	
	17.78%	JAWA TIMUR	NGAWI	
	17.78%	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	
	17.78%	SULAWESI SELATAN	GOWA	
	18.00%	SUMATERA UTARA	LANGKAT	
	18.00%	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	
	18.00%	JAWA BARAT	BEKASI	
	18.00%	JAWA BARAT	SUMEDANG	
	18.00%	JAWA TENGAH	CILACAP	
	18.00%	JAWA TIMUR	BANYUWANGI	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
	18.00%	JAWA TIMUR	LUMAJANG	
SEDANG (20– 29%)	20.00%	SUMATERA UTARA	ASAHAN	92
	20.00%	RIAU	KOTA PEKANBARU	
	20.00%	RIAU	KAMPAR	
	20.00%	SUMATERA BARAT	SAWAH LUNTO	
	20.00%	BENGKULU	KOTA BENGKULU	
	20.00%	JAMBI	BATANGHARI	
	20.00%	LAMPUNG	TANGGAMUS	
	20.00%	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	
	20.00%	BANTEN	KOTA TANGERANG	
	20.00%	JAWA TENGAH	SEMARANG	
	20.00%	JAWA TENGAH	KARANGANYAR	
	20.00%	JAWA TENGAH	TEGAL	
	20.00%	JAWA TIMUR	KOTA BATU	
	20.00%	JAWA TIMUR	BLITAR	
	20.00%	JAWA TIMUR	MOJOKERTO	
	20.00%	JAWA TIMUR	LAMONGAN	
	20.00%	BALI	BULELENG	
	20.00%	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN BARAT	
	20.00%	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJAR BARU	
	20.00%	SULAWESI TENGAH	BUOL	
	20.00%	SULAWESI SELATAN	JENEPONTO	
SEDANG	20.00%	SULAWESI SELATAN	MAROS	
	20.00%	SULAWESI SELATAN	SOPPENG	
	20.00%	SULAWESI SELATAN	TANA TORAJA	
	20.00%	SULAWESI TENGGAH	BAU-BAU	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
	20.00%	GORONTALO	BOALEMO	
	20.00%	GORONTALO	POHUWATO	
	20.00%	GORONTALO	KOTA GORONTALO	
	20.00%	MALUKU	BURU SELATAN	
	20.00%	PAPUA	NABIRE	
	20.00%	PAPUA	KOTA JAYAPURA	
	20.00%	PAPUA BARAT	FAK-FAK	
	20.00%	PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA	
	22.00%	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	
	22.00%	JAWA TIMUR	JOMBANG	
	22.22%	JAWA TENGAH	KENDAL	
	22.22%	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	
	22.22%	JAWA TENGAH	BATANG	
	22.22%	JAWA TIMUR	NGANJUK	
	22.22%	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	
	22.50%	SULAWESI SELATAN	WAJO	
	22.50%	PAPUA	JAYAPURA	
	22.86%	SUMATERA UTARA	TAPANULI UTARA	
	22.86%	SUMATERA UTARA	KARO	
	22.86%	KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	
	22.86%	KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	
	22.86%	SULAWESI TENGARA	BUTON	
	23.33%	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	
	23.33%	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	
	23.33%	KALIMANTAN TIMUR	PASER	
	23.33%	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
	23.33%	KALIMANTAN SELATAN	TABALONG	
	23.33%	SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN	
	23.33%	SULAWESI UTARA	MINAHASA UTARA	
	23.33%	SULAWESI TENGAH	POSO	
	23.33%	PAPUA BARAT	MANOKWARI	
	24.00%	SUMATERA UTARA	NIAS UTARA	
	24.00%	SUMATERA UTARA	SAMOSIR	
	24.00%	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	
	24.00%	JAWA BARAT	INDRAMAYU	
SEDANG	24.00%	JAWA BARAT	KUNINGAN	
	24.00%	DI YOGYAKARTA	SLEMAN	
	24.00%	JAWA TIMUR	KEDIRI	
	24.00%	KALIMANTAN TENGAH	BARITO TIMUR	
	24.00%	 SULAWESI UTARA	MINAHASA TENGGERA	
	24.00%	SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	
	24.44%	SUMATERA BARAT	PADANG	
	24.44%	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	
	24.44%	BALI	KARANG ASEM	
	24.44%	KALIMANTAN SELATAN	BANJAR	
	25.00%	ACEH	KOTA SABANG	
	25.00%	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT	
	25.00%	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	
	25.00%	DI YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	
	25.00%	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU	
	25.00%	PAPUA BARAT	KAIMANA	
	25.71%	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
	26.00%	JAWA BARAT	KARAWANG	
	26.00%	JAWA BARAT	BANDUNG	
	26.00%	JAWA TENGAH	KEBUMEN	
	26.67%	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNGPINANG	
	26.67%	JAWA TENGAH	PEKALONGAN	
	28.00%	KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU	
	28.00%	LAMPUNG	KOTA METRO	
	28.00%	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	
	28.00%	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	
	28.00%	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	
	28.00%	KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS	
	28.00%	KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	
	28.89%	LAMPUNG	PESAWARAN	
	28.89%	JAWA BARAT	PURWAKARTA	
	28.89%	JAWA BARAT	CIMAHI	
TINGGI (30% ke atas)	30.00%	LAMPUNG	PRINGSEWU	25
	30.00%	JAWA BARAT	CIREBON	
	30.00%	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	
	30.00%	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	
	30.00%	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	
	30.00%	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	
	30.00%	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	
TINGGI	30.00%	SULAWESI TENGAH	MOROWALI	
	30.00%	SULAWESI SELATAN	TAKALAR	
	31.11%	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU	
	31.11%	JAWA TENGAH	TEMANGGUNG	
	31.43%	SULAWESI	KONAWE SELATAN	

Kategori	Persen	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kab/Kota
		TENGGA		
	32.00%	BENGKULU	LEBONG	
	32.00%	SULAWESI SELATAN	BANTAENG	
	33.33%	ACEH	ACEH TAMIANG	
	33.33%	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	
	33.33%	SULAWESI SELATAN	SINJAI	
	34.00%	JAWA TIMUR	SURABAYA	
	35.00%	PAPUA BARAT	RAJA AMPAT	
	36.00%	KALIMANTAN TENGAH	BARITO UTARA	
	37.14%	SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN	
	37.14%	SULAWESI TENGGA	KOTA KENDARI	
	40.00%	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	
	40.00%	KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN	
	42.86%	SULAWESI UTARA	MINAHASA	
	TOTAL			478

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE